

III A. id. 16.4.



**LAPORAN PENELITIAN LANJUT
BIDANG ILMU**

**MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT
BERBASIS NILAI-NILAI PEMERINTAHAN MARGA
DI KABUPATEN OKU TIMUR SUMATERA SELATAN**

**Oleh:
Meita Istianda
Darmanto
Made Yudhi Setiani**

**PUSAT KEILMUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA
Desember, 2009**



**Lembar Pengesahan Laporan Penelitian Lanjut
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. a. Judul Penelitian : Model Pengembangan Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Pemerintahan Marga Di Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan
- b. Bidang Penelitian : Keilmuan
- c. Klasifikasi Penelitian : Penelitian Lanjut
- d. Bidang Ilmu : Ilmu Pemerintahan
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Meita Istianda, S.IP, M.Si
b. N I P : 19670519 198701 2 001
c. Gol. Kepangkatan : III/c
d. Jabatan Akademik : Lektor
f. Fakultas : FISIP
3. Anggota Peneliti
a. Jumlah Anggota : 2 (Dua) Orang
b. Nama Anggota/Unit Kerja : 1. Made Yudhi Setiani, S.IP, M.Si
2. Drs. Darmanto, M.Ed
4. a. Periode Penelitian : 2009
b. Lama Penelitian : 10 (Sepuluh) Bulan
5. Biaya Penelitian : Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
6. Sumber Biaya : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka



Mengetahui,
Dekan FISIP-UT

Dr. Tri Darmayanti, MA
NIP 196004101989032001



Menyetujui,
Ketua LPPM

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP 196605081992031003

Pondok Cabe, 14 Desember 2009
Ketua Peneliti,

Meita Istianda, S.IP, M.Si
NIP 196705191987012001

Menyetujui,
Kepala Pusat Keilmuan

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed. M.Si
NIP 195704221985032001

ABSTRAK

Perombakan di bidang politik dengan dihapusnya sistem pemerintahan Marga menyebabkan terjadinya krisis substansial yang meluas ke sisi ekonomi. Hal ini ditandainya dengan terjadinya krisis pengakuan terhadap otoritas Marga. Otoritas Marga yang dihilangkan secara paksa menjadi sumber masalah, seperti kriminalitas dengan kekerasan atau pun konflik masyarakat dengan pemerintah dan pihak lainnya.

Semenjak sistem pemerintahan Marga dihapus, upaya mensejahterakan masyarakat dilakukan dengan strategi yang seragam dan bersifat *top down*. Kebijakan demikian tidak mampu menciptakan daya dukung sosial yang baik dan tidak menyelesaikan persoalan sampai ke akarnya yaitu yang disebabkan faktor laten yaitu persoalan kultural.

Studi ini dilakukan dalam usaha menemukan solusi bagi permasalahan masyarakat OKU Timur yang disebabkan oleh hilangnya otoritas pemerintahan Marga dan sebagian nilai-nilai Marga yang dimiliki. Tujuan penelitian adalah mengetahui nilai-nilai pemerintahan Marga, mengidentifikasi nilai-nilai pemerintahan Marga yang dapat dijadikan modal sosial untuk mensejahterakan masyarakat OKU Timur, dan membuat model pengembangan masyarakat berbasis nilai-nilai pemerintahan Marga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD) sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka untuk melengkapi penelitian ini.

Hasil studi menunjukkan bahwa nilai-nilai pemerintahan Marga di OKU Timur yang dapat dijadikan modal sosial antara lain harmonisasi, kebersamaan, perwujudan dalam bentuk lambang, tolong menolong, dan gotong royong. Adapun model pengembangan masyarakat yang berbasis nilai-nilai pemerintahan Marga mencakup potensi ekonomi, profesionalisme manajemen masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dan demokrasi.

Kata kunci: *Model Pengembangan Masyarakat, Nilai Pemerintahan Marga*


KATA PENGANTAR

Penelitian tentang Pengembangan Masyarakat Berbasis Nilai-nilai Pemerintahan Marga dilakukan dengan didorong rasa keprihatinan terhadap stigmatisasi OKU Timur sebagai daerah rawan kriminalitas. Sebelum 'terstigmatisasi' masyarakat OKU Timur hidup harmoni dan sejahtera di bawah sistem pemerintahan Marga. Daerah ini bahkan pernah dikenal sebagai daerah lumbung padi nasional. Namun semenjak sistem pemerintahan Marga dihapus melalui UU No.5 Tahun 1979 terjadi perubahan yang cukup tragis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat.

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat akan terpicu untuk mampu memberdayakan dirinya sendiri dengan basis kearifan lokal yang telah mereka miliki. Peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal dalam pengembangannya menjadi titik sentral pengembangan model dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan terlaksananya penelitian ini, melalui Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Terbuka yang telah memfasilitasi penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat yang pernah bernaung di bawah sistem pemerintahan Marga.

Pondok Cabe, 14 Desember 2009
Ketua Peneliti



Meita Istianda

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Pengembangan Masyarakat	4
B. Nilai-nilai Pemerintahan Marga	8
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metodologi	11
B. Bagan Alir Penelitian	12
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Daerah	13
B. Asal Usul Pemerintah Marga	17
Marga pada Masa Pemerintahan Belanda	21
Marga pada Masa Pendudukan Jepang	25
Penghapusan Pemerintahan Marga	26
Dampak Dihapuskannya Sistem Pemerintahan Marga	27
C. Nilai-nilai Pemerintahan Marga yang Dapat Dijadikan Modal Sosial	30
D. Model Pengembangan Masyarakat	33
Strategi Pemberdayaan	35
Penguatan Kapasitas Masyarakat	38
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	46

B. Perumusan Masalah

Perombakan di bidang politik dengan dihapusnya sistem pemerintahan Marga menyebabkan krisis substansial yang meluas ke sisi ekonomi. Penguasaan hak-hak ekonomi (seperti tanah ulayat) dianeksasi pemerintah melalui Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah untuk kemudian diekstraksi, diekplotasi, dan dikapitalisasi (Sudjito). Sehingga akhirnya kekayaan Marga semakin berkurang dan krisis pengakuan masyarakat terhadap Marga juga terjadi. Di lain hal otoritas Marga juga semakin menurun dengan adanya mobilisasi pendudukan sumber daya lokal melalui transmigrasi, tanpa dibarengi strategi negosiasi dalam kesadaran pluralisme. Otoritas marga yang dihilangkan secara paksa merupakan sumber masalah di kemudian hari, seperti banyaknya kriminalitas dengan kekerasan, atau pun konflik antara rakyat dengan pihak Perkebunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam menangani permasalahan masyarakat OKU Timur perlu dicarikan jalan ke luar yang sesuai dengan pijakan nilai-nilai kebiasaan setempat. Nilai kebiasaan setempat merupakan modal sosial yang dipercayai dan dijalankan oleh sebagian besar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas masyarakat tersebut. Berkaitan dengan itu, maka dalam penelitian ini akan dibuat Model Pengembangan Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Pemerintahan Marga. Untuk membuat model pengembangan masyarakat tersebut maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah

“Nilai-nilai pemerintahan Marga apa saja yang dapat dijadikan modal sosial untuk membuat model pengembangan masyarakat yang dapat mensejahterakan masyarakat OKU Timur?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah menghasilkan model pengembangan masyarakat yang cocok dengan kultur masyarakat setempat. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui nilai-nilai pemerintahan Marga.
2. Mengidentifikasi nilai-nilai pemerintahan Marga yang dapat dijadikan modal sosial untuk mensejahterakan masyarakat OKU Timur.

3. Membuat model pengembangan masyarakat berbasis nilai-nilai pemerintahan Marga.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dikembangkan model pengembangan masyarakat berbasis nilai-nilai pemerintahan Marga manfaat yang didapat bagi masyarakat OKU Timur adalah:

1. Mencegah terjadinya konflik horizontal pada komunitas masyarakat OKU Timur.
2. Menguatkan ikatan sosial di komunitas masyarakat OKU Timur.
3. Memberi masukan bagi pemerintah Indonesia bahwa nilai-nilai pemerintahan adat (Marga) layak diperhatikan dan dapat digunakan dalam komunitas lokal untuk menangani masalah-masalah lokal.
4. Mencegah terjadinya konflik vertikal, karena komunitas lokal telah diberi tempat dan ruang yang sesuai dengan nilai-nilai setempat/komunitas lokal merasa dihargai atau diajak ikut berpartisipasi.
5. Dengan terjadinya keharmonian dalam masyarakat lokal, maka dengan sendirinya upaya masyarakat untuk mensejahterakan dirinya diharapkan tercapai.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) berasal dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Konsep Pengembangan atau sering juga diistilahkan dengan pembangunan diartikan sebagai usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Konsep masyarakat diartikan dalam dua pengertian, yakni masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, atau kesamaan dalam sebuah wilayah geografis, dan masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas (Mayo, 1998). Berkaitan dengan konsep Pengembangan Masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Rudi (2008) mendefinisikan Pengembangan Masyarakat sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri. Sementara Twelvetrees (1991) berpendapat Pengembangan Masyarakat sebagai *the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions*. Kemudian Brokensha & Hodge dalam Adi (2003) menyatakan Pengembangan Masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan berdasarkan inisiatif masyarakat. Gerakan ini meliputi berbagai kegiatan pembangunan di tingkat distrik, baik dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga non pemerintah, dan (pengembangan masyarakat) harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat.

Berbeda dengan definisi PBB, Twelvetrees, serta Brokensha & Hodge, dalam AMA (1993) Pengembangan Masyarakat lebih ditekankan sebagai sebuah metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Rudi (2008) menganggap Pengembangan Masyarakat sebagai suatu metode untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.

Pendapat lain memandang PM tidak hanya sekedar memajukan aspek kuantitas tetapi juga kualitas masyarakat yaitu sebagaimana dinyatakan Nurcahyo (2008) bahwa Pengembangan masyarakat sebagai pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat lingkungan dalam aspek material dan spiritual tanpa merombak keutuhan komunitas dalam proses perubahannya.

Dari berbagai definisi tersebut dapat ditemui beberapa hal penting terkait dengan Pengembangan Masyarakat yaitu:

- a. Pengembangan Masyarakat merupakan suatu proses, gerakan, atau metode untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Dalam melakukan PM mensyaratkan partisipasi penuh warga masyarakat di dalam seluruh proses kegiatan mulai dari gagasan sampai kepada pemanfaatan.
- c. Penerapannya memperhatikan bentuk pemerintahan lokal dan tidak merombak keutuhan komunitas.

Dengan mengacu pada berbagai definisi sebagaimana yang telah disebutkan, dapat dilihat upaya yang dijalankan pemerintah terkait dengan Pengembangan Masyarakat memang ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Namun, sayangnya upaya tersebut lebih banyak didominasi pemerintah daripada melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini tidaklah mengherankan, sebab sebagaimana dinyatakan Rudi (2008) pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki porsi yang paling besar dalam menentukan program pengembangan masyarakat. Adanya indikasi keterlibatan pemerintah atau intervensi pihak eksternal juga dinyatakan Dunham (1962) yaitu, Pengembangan masyarakat adalah berbagai upaya yang terorganisir yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, di mana hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela. Payne (1995) memperkuat pendapat tersebut (adanya intervensi pihak lain dalam proses Pengembangan Masyarakat dengan pernyataannya bahwa implementasi Pengembangan Masyarakat seringkali dalam bentuk (a) proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab.

Konsep pengembangan masyarakat yang melibatkan pemerintah ini sering dikatakan sebagai pendekatan *top down*. Di Indonesia Pengembangan Masyarakat melalui pendekatan *top down* telah melahirkan program berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) atau yang sekarang dikenal dengan BLT, Raskin, Askeskin, BOS, atau pun pengembangan industri agribisnis. Pada satu sisi pemerintah menganggap program yang digulirkan ini dapat meredam gejolak sosial yang terjadi sebagai akibat dampak kemiskinan masyarakat. Namun di sisi lain program ini telah menimbulkan '*social cost*' yang lebih mahal daripada manfaat ekonomi yang diperoleh; berupa munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat seperti konflik horizontal atau terjadinya disorganisasi sosial. Terpecahnya masyarakat dalam arus perseteruan akibat perebutan lahan perkebunan, sengketa tanah ulayat atau kerusuhan dalam pembagian BLT dan raskin merupakan contoh nyata akibat konsep pengembangan masyarakat yang bukan berangkat dari konsep partisipasi masyarakat (*bottom up*). Sehingga pada implementasinya justru merombak keutuhan komunitas.

Konsep pengembangan masyarakat akan menjadi konsep yang adil bagi masyarakat bila menggunakan *bottoming up approach* dengan melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada, dan dalam pengembangannya memperhatikan tradisi, adat-istiadat, dan potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial (Rudi, 2008). Konsep pengembangan masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai lokal merupakan konsep pengembangan masyarakat yang menggunakan pendekatan modal sosial. Modal sosial dalam hal ini bisa berfungsi memelihara adanya integrasi sosial sekaligus mengatasi konflik dalam masyarakat. Berkaitan dengan modal sosial Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *social networks* ("*networks of civic engagement*") - ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam (1993) melonggarkan pemaknaan asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan). Jadi dalam hal ini modal sosial bisa berwujud sebuah mekanisme yang mampu mengolah potensi lokal

menjadi sebuah kekuatan riil guna menunjang pengembangan masyarakat. Sebab tujuan dari modal sosial adalah:

1. Penguatan otonomi, modal sosial menjadi kekuatan bagi masyarakat supaya tidak tergantung dan dapat mengelola kepentingannya sendiri.
2. Penguatan dalam hal kerjasama, modal sosial membantu masyarakat mampu mengelola resiko sosial. Karena setiap orang adalah rentan terhadap resiko, modal sosial dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah atau merespon guncangan.
3. Menemukan identitas asli dari masyarakat adat sendiri, dengan segala kekurangannya modal sosial dapat membangun kesadaran kelompok sehingga orang merasa menjadi bagian dari masyarakatnya
4. Toleransi, modal sosial tidak akan membuat masyarakat kaku dalam menghadapi dinamika, bahkan menjadikannya semakin lentur. Modal sosial akan mengisi dan memberi arah dinamika, modal sosial juga akan diperkaya oleh dinamika jaman.
5. Menguatkan jaringan sosial, dengan modal sosial elemen-elemen masyarakat saling membantu dan mengelola resiko, yang didasarkan pada hubungan sosial informal, dan yang lain didasarkan pada organisasi formal ditingkat masyarakat maupun negara.
6. Membangun ketrampilan berdemokrasi, dari aspek politis, modal sosial bermanfaat untuk membangun dan mengembangkan budaya demokratis, karena dalam proses pembangunan berprinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks yang demikian egaliter, maka diharapkan tidak ada kelompok yang mendominasi, baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan.
7. *Self Governing Community*, Pengelolaan/Pemerintahan yang diatur dan disepakati oleh komunitas adat sendiri, dengan memanfaatkan nilai-nilai lokal yang ada di dalamnya.
8. Menerima pluralisme, modal sosial dapat menjadi lem perekat masyarakat yang dimaknai sebagai koherensi internal sosial-budaya dalam masyarakat.

Oleh karena itu, selayaknya pola-pola Pengembangan Masyarakat dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai lokal sebagai modal sosial dengan tujuan menjamin terciptanya kepercayaan antara anggota masyarakat dengan pemimpinnya. Dengan terciptanya kepercayaan, maka program-program pengembang masyarakat niscaya akan mendapat dukungan penuh dari rakyat, karena pembuatan programnya

melibat rakyat tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal. Pengembangan Masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai lokal tersebut akan terlaksana dengan memperhatikan prinsip-prinsip (Dunham, 1962) :

1. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengan keseluruhan kehidupan masyarakat dan tidak dilakukan hanya untuk segmen tertentu dalam kehidupan masyarakat.
2. Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat, di mana tidak hanya menekankan pada pendekatan multi profesi tetapi juga multi lapisan profesi.
3. Kebutuhan akan adanya *community worker* yang serba bisa.
4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal.
5. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat.

B. Nilai-Nilai Pemerintahan Marga

Konsep 'nilai' menurut *Oxford Dictionary* dalam Stenhouse (1975) artinya *worth, disirability, qualities on which these depend*. Nilai artinya harga atau kualitas sesuatu. Sesuatu dapat dipandang memiliki nilai apabila memang ia secara intrinsik berharga dan membangkitkan timbulnya penghargaan terhadapnya (Daley, 1965). Dengan demikian nilai-nilai Pemerintahan Marga dapat diartikan sebagai sesuatu nilai atau suatu kualitas dalam Pemerintahan Marga yang dipandang berharga, melekat dalam masyarakat itu, dan masyarakat tersebut menghargainya.

Pemerintahan Marga merupakan pemerintahan asli masyarakat Sumatera Selatan. Pemerintahan ini mengatur dirinya berdasarkan adat dan hukum adat, serta mempunyai wilayah tertentu. Pemerintahan Marga merupakan persekutuan hukum adat yang homogen berdasarkan ikatan teritorial dan geneologis (Soewito dkk., 1999). Ismail (2004) menyatakan Marga merupakan nama dari kesatuan masyarakat hukum yang berasaskan teritorial dan merupakan persekutuan daerah. Dilihat dari bentuk pemerintahannya, Marga merupakan komunitas asli atau biasa disebut masyarakat adat yang memiliki fungsi sebagai *self governing community*, yaitu sebuah komunitas sosio-kultural yang bisa mengatur diri sendiri (Truman, 2008). Mereka memiliki lembaga sendiri, perangkat hukum, dan acuan yang jelas dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, serta tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak luar. Sebagai entitas *self-governing community*, Marga mempunyai seperangkat aturan adat untuk

mengelola hubungan sosial; seperti adat hak waris, pernikahan, gotong-royong, penyelesaian konflik antarwarga adat, nilai-nilai penghargaan etnis pendatang, tata cara menjaga wilayah tanah kedaulatan masyarakat adat, pembagian sumberdaya ekonomi secara komunal dan adil serta pengaturan sistem pemerintahan lokal secara otonom.

Pemerintahan Marga dapat dipahami sebagai: 1) Marga adalah masyarakat hukum, berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan di tingkat lokal; 2) Marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat; 3) Susunan pemerintahan Marga ditentukan oleh hukum adat melalui konstitusi Simbur Tjahaja; 4) Pemerintah Marga didampingi Dewan Marga membuat peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat; 5) Pemerintah Marga dapat menetapkan sanksi atas peraturan.

Berdasarkan paparan di atas, kaitan antara nilai-nilai Pemerintahan Marga dengan Model yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah konsep pengembangan masyarakat pada Pemerintahan Marga, selayaknya mengadopsi ketentuan yang telah mereka memiliki. Pemerintah Marga memiliki seperangkat aturan yang bersumber pada kitab (UU Simboer Tjahaja). UU Simboer Tjahaja merupakan tata tertib yang semula merupakan aturan kebiasaan penduduk Marga di (daerah) uluan Palembang yang kemudian berkembang menjadi aturan-aturan yang mengakui kekuasaan Sultan Palembang atas tanah serta kehidupan sosial mereka dengan nama "Simboer Tjahaja" dan "Sindang Merdike" (Ismail, 2004). Sebagai contoh dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan perekonomian terkandung ketentuan: 1) bumi dan air dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan warga di bawah ketentuan Marga. 2) Tanah sebagai milik komunal tersedia dengan cukup luas untuk dapat dimanfaatkan. 3) Tidak ada alasan penduduk suatu marga tidak mempunyai mata pencaharian, kecuali orang yang memang tidak mau bekerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kita dapat melihat dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan perekonomian, Pemerintah Marga mengharuskan setiap penduduknya untuk memiliki mata pencaharian, jadi tidak ada alasan bagi penduduk untuk menganggur. Pemerintah Marga memotivasi warganya dengan mengharuskan bekerja, bukan dengan pemberian bantuan ekonomi. Pun, Pemerintah Marga dalam hal mengharuskan warganya bekerja, tidak sekedar menyerukan tetapi menyediakan lahan untuk dapat dimanfaatkan. Dengan mengacu pada ketentuan

Marga, maka tidak ditemukan warga yang tidak memiliki aktifitas terutama dalam urusan menyambung hidup (perekonomian), kecuali warga yang tidak mau bekerja. Adanya aktifitas membuat perekonomian warga terpenuhi, dan dapat mengendalikan warga untuk tidak melakukan tindak kriminalitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan pada saat Pemerintahan Marga berlaku, masyarakat Marga hidup tenteram. Kalaupun ada tindak kriminalitas, maka tindakan tersebut terkendali, sebab dalam sistem Marga, mereka telah mengenal mekanisme Peradilan melalui *Raad Marga*. *Raad Marga* berwenang mengadili sengketa perdata adat antar warga, menetapkan hukuman terhadap tindak perdata adat maupun pidana adat, dan menetapkan aturan-aturan adat yang akan dilakukan kepada warga sesuai dengan perkembangannya (Ismail, 2004). Masih berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi, juga terdapat hal menarik dalam sistem Pemerintahan Marga, yaitu dalam memutuskan permasalahan, Pemerintahan Marga mengandalkan mekanisme yang demokratis. Sebagai contoh *Raad Marga Boenga Mayang onder afdeling Komering Ulu* tanggal 08 Februari 1936 (Ismail, 2004) telah menetapkan tanah untuk kolonisasi 'Tjurup Bungin'. Penetapan oleh *Raad Marga Boenga Mayang* tidak begitu saja berlaku, tetapi ketetapan baru berlaku apabila mendapat pengesahan dari Residen. Artinya walaupun *Raad Marga* memiliki kekuasaan legislatif, tetap ia mendapat kontrol dari eksekutif.

Di samping mekanisme demokratis dalam pengurusan kepentingan ekonomi, prinsip-prinsip demokrasi juga ditemukan dalam hal pemilihan pemimpin di mana pemimpin mewakili keinginan rakyat, dipilih melalui suara rakyat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan, menjamin kebebasan dan persamaan bagi rakyat seluas mungkin. Tidak ada oposisi pada pemerintahan Marga. Pimpinan Marga dijalankan secara kolektif bersama anggota Dewan Marga. Jika ada hal-hal yang kurang disetujui oleh warga, maka protes atau usul disampaikan melalui rapat warga, kemudian diteruskan ke Dewan Marga yang disampaikan oleh Kerio sebagai wakil dari warga.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Pemerintahan Marga mempunyai nilai-nilai yang dapat menjadi energi positif yang dapat ditransformasi kepada mekanisme pemerintahan sekarang. Nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan Marga dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan model Pengembangan Masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai lokal setempat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tahap pertama penelitian ini bertujuan merumuskan Model Pengembangan Masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai Pemerintahan Marga. Untuk mendapatkan rumusan tersebut terlebih dahulu akan dilakukan kajian pustaka secara mendalam tentang Sistem Pemerintahan Marga. Data untuk studi Pustaka diambil dari Arsip Nasional (Jakarta), dokumen pada Kesultanan Palembang, dan dokumen-dokumen lainnya. Setelah itu Peneliti akan turun ke lapangan untuk melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. Informan ini adalah mantan Pemimpin Marga, Ketua Dewan Pembina Adat Sumatera Selatan, Ahli Budaya Sumatera Selatan, dan beberapa warga yang dianggap mengetahui atau pernah mengalami masa pemerintahan Marga (keturunan Pimpinan Marga).


Teknik Sampling dalam penelitian ini purposive random, gabungan dari teknik purposive dan random. Teknik purposive dipilih karena populasi merujuk kepada daerah tertentu yaitu Pemerintahan Marga yang ada di OKU Timur, Sumatera Selatan. Pemerintahan Marga pada dasarnya berlaku di seluruh Sumatera bagian Selatan (sebelum berlaku UU No.5 Tahun 1979). Namun berkaitan dengan kepentingan penelitian ini, yaitu merumuskan model pengembangan masyarakat dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di OKU Timur, maka sampel dipilih dari daerah OKU Timur. OKU Timur merupakan daerah yang diindikasikan tingkat kriminalitasnya tinggi. Sementara teknik random, digunakan karena sistem pemerintahan Marga berlaku secara umum (homogen) di Sumatera Selatan. Sehingga dalam penentuan subjek penelitian ini, Peneliti mengambil secara random sampelnya tanpa melihat subjek tersebut berdasarkan Marga tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Studi pustaka dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai Pemerintahan Marga. Bahan utama untuk melakukan studi pustaka adalah UU Simboer Tjahaja dan bahan lain yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Marga. Wawancara mendalam digunakan untuk melakukan *cross check* berkenaan dengan hasil studi pustaka dengan kenyataan di lapangan. Sementara diskusi kelompok terfokus digunakan selain untuk memperkaya data yang diperoleh dari studi pustaka

dan wawancara mendalam, juga untuk menemukan rumusan model pengembangan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pemerintahan Marga yang sesuai atau dapat diakomodir oleh sistem pemerintahan yang sekarang berlaku.

Analisa data dilakukan melalui model analisis data interaktif (Miles & Huberman). Dalam proses ini kegiatan yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian data yang didapat dari studi pustaka, wawancara, diskusi kelompok direduksi atau dipilih, disederhanakan sesuai dengan kepentingan penelitian, selanjutnya data tersebut disajikan, dan terakhir adalah melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

B. Bagan alir penelitian:



BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Daerah

A.1. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan satu dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah 3 370 km². Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103°40' Bujur Timur sampai dengan 104°33' Bujur Timur dan antara 3°45' sampai dengan 4°55' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Provinsi Lampung

Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Luas wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang beribu kota Martapura meliputi 20 kecamatan, 3 kelurahan, 202 desa dan 9 desa persiapan adalah 3.370 km persegi.

A.2. Tofografi Wilayah

Tofografi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berada pada kisaran 35 - 67 m di atas permukaan Laut. Keadaan tanah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat digolongkan kedalam wilayah datar (*penplain zone*), bergelombang (*piedmont zone*) dan berbukit (*hilly zone*). Wilayah datar terdapat di Kecamatan Belitang, Belitang II, Belitang III, Buay Madang, Madang Suku I, Madang Suku II, Cempaka dan Semendawai Suku III. Sedangkan Wilayah berbukit terdapat di sebagian Kecamatan Jayapura. Sementara daerah bergelombang terdapat di sebagian Kecamatan Martapura, Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Jayapura dan Kecamatan Bunga Mayang.

Secara geologis wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terbentuk pada zaman tertier dan kwarter oleh batuan granit, tufa, andesit dan formasi andesit tua. Dari susunan batuan-batuan tersebut terkandung berbagai macam kekayaan alam yang potensial antara lain batubara, minyak bumi pasir, koral, dan lain-lainnya. Satuan batuan secara berurutan dari tua ke muda adalah batuan pratersier, tersier dan kwarter.

Batuan berumur pratersier adalah batuan tertua terdiri dari batuan Malihan Karbon, batuan Gunung Api, Yura Kapur, Komplek Bancuh (melange) kapur serta batuan terobosan kapur. Batuan berumur tersier terdiri dari satuan Batuan Sedimen Oligosen-miosen tufaan miosen, Batuan Gunung Api Paleo Oligosin, batuan terobosan miosen, batuan Sedimen Genang Laut dan Sedimen Karbonat Oligo Miosen, batuan Sedimen Laut Dangkal Miosen serta batuan Sedimen Peralihan Mio Pliosen. Batuan Berumur Kuarter terdiri dari Batuan Gunung Api Kuarter serta endapan danau, rawa dan sungai Holosen. Secara umum struktur geologi yang dijumpai terdiri dari lipatan, sesar dan kekar yang sebagian besar pada batuan tersier. Struktur ini umumnya berarah barat laut dan tenggara, diantaranya terdapat pula yang berarah timur laut barat daya.

Jenis tanah yang berbeda akan menyebabkan perbedaan fisik maupun kimia tanah yang akan mempengaruhi baik tidaknya suatu tanaman tumbuh. Secara garis besar, sebaran jenis tanah yang dijumpai di wilayah Kabupaten OKU TIMUR adalah meliputi Hidromorf Kelabu, Aluvial, Andosol, Latosol, Podsolik Merah Kuning, Merah Kekuningan dan coklat kekuningan dan Hidromorfik Kelabu serta Kompleks Podsolik yang merupakan gabungan dari berbagai jenis tanah.

Di wilayah Kabupaten OKU Timur terdapat Sungai Komerling yang merupakan salah satu dari sembilan sungai besar di Propinsi Sumatera Selatan. Kondisi hidrologi dan tata air yang terdapat diwilayah Kabupaten OKU Timur ini ditentukan oleh keadaan batuan geologi, proses geomorfologi, klimatologi, ketiga faktor tersebut menyebabkan terjadinya pola aliran sungai maupun terbentuknya danau dan telaga.

Sebagai mana daerah tropis lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim, maka Kabupaten OKU TIMUR memiliki periode kering atau musim kemarau antara Bulan Mei sampai dengan Agustus dengan curah hujan 113 - 175 mm/bulan sedangkan musim penghujan antara bulan September sampai dengan April. Dengan rata-rata curah hujan pertahun mencapai 2.554 - 3.329 mm.

A.3. Peta Wilayah



A.4. Jumlah Penduduk

Sebagaimana daerah yang sedang berkembang lainnya, jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu dikarenakan telah semakin banyaknya perbaikan serta kemajuan pembangunan yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan akses informasi yang terbuka lebar bagi penduduk. Total jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada akhir tahun 2006 sebesar 577.843 jiwa, terdiri dari 297.177 jiwa penduduk laki-laki dan 280.666 jiwa penduduk perempuan, menyebar di 16 kecamatan dan 211 desa/kelurahan.

Penyebaran penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di 16 Kecamatan yang ada ternyata tidak merata. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk lebih memilih tinggal di kecamatan yang potensial secara ekonomi dan memiliki fasilitas umum dan sosial yang lebih lengkap dibandingkan kecamatan lainnya yang masih tertinggal. Kecamatan Belitang I mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 63.070 jiwa, disusul Kecamatan Madang Suku I dengan penduduk sebesar 60.832 jiwa dan Kecamatan Buay Madang Timur dengan penduduk sebesar 57.916 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Jayapura yaitu hanya sebanyak 6.564 jiwa.

Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten OKU Timur

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Martapura	21,982	20,954	42,936
Bunga Mayang	8,790	8,247	17,037
Jayapura	3,467	3,097	6,564
Buay Pemuka Peliung	14,318	13,884	28,202
Buay Madang	24,857	23,445	48,302
Buay Madang Timur	29,994	27,922	57,916
Madang Suku II	14,069	13,579	27,648
Madang Suku III	10,170	9,395	19,565
Madang Suku I	31,565	29,267	60,832
Belitang	32,070	31,000	63,070
Belitang III	18,169	16,738	34,907
Belitang II	23,686	22,610	46,296
Semendawai Suku III	24,744	23,417	48,161
Semendawai Timur	15,721	14,575	30,296
Cempaka	13,953	13,433	27,386
Semendawai Barat	9,622	9,103	18,725
Jumlah	297.177	280.666	577.843

Sumber : BPS Kabupaten OKU Timur Tahun 2006

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada kurun waktu tertentu adalah rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin ini memperlihatkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2006 adalah sebesar 105,88 ini menunjukkan setiap terdapat 100 penduduk perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu akan terdapat 105 sampai 106 penduduk laki-laki. Ini berarti penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Secara absolut dari 577.843 jiwa penduduk pada tahun 2006, terdapat 297.177 jiwa penduduk laki-laki dan 280.666 jiwa penduduk perempuan.


Konsekuensi dari kondisi tersebut, pemerintah harus dapat membuka lapangan kerja dan menyediakan fasilitas pendidikan yang luas dan merata ke berbagai wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Karena seiring dengan budaya patriarki yang masih kental di masyarakat, dimana laki-laki bertanggung jawab terhadap urusan non-

domestik rumahtangga, maka bila penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendidikan penduduk tidak segera diprioritaskan, dikhawatirkan dapat memancing timbulnya tindak kriminalitas dan ekse negatif lain di masyarakat.

Perubahan struktur umur penduduk merupakan perubahan demografis yang selalu mendapat perhatian dalam berbagai analisis kependudukan. Komposisi penduduk menurut golongan umur di Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Timur masih menunjukkan dominasi penduduk usia muda yang jumlahnya lebih besar (Tabel 3.1.4). Penduduk usia (0-14) tahun dan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas diasumsikan sebagai penduduk yang non produktif, sedangkan penduduk usia (15-64) tahun dianggap sebagai penduduk produktif yang diartikan mampu melakukan kegiatan yang bernilai secara ekonomis. Dengan jumlah penduduk usia non produktif sebesar 230.316 dan penduduk usia produktif sebesar 347.527 jiwa maka angka *dependency ratio* Kabupaten OKU Timur tahun 2006 sebesar 66,27 persen. Semakin tinggi *dependency ratio* maka beban ekonomi yang harus dipikul penduduk usia produktif semakin berat. Untuk itu laju pertumbuhan penduduk harus dapat diminimalisir dan tingkat kesejahteraan penduduk harus ditingkatkan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten OKU Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Sumber : BPS Kabupaten OKU Timur Tahun 2006

Pola persebaran penduduk Kabupaten OKU Timur bertempat tinggal di Kecamatan Belitang (10,9%), Kecamatan Madang Suku I (10,5%) dan Kecamatan Buay Madang Timur (10%). Sementara penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Jayapura dan Kecamatan Bunga Mayang, merupakan yang terkecil, masing-masing 1,14 persen

dan 2,95 persen. Sementara penduduk di Kabupaten OKU Timur yang tinggal di ibukota kabupaten, Martapura, hanya sejumlah 7,43%. Kecilnya persentase penduduk OKU Timur yang tinggal di ibukota kabupaten diperkirakan karena luas wilayah Kecamatan Martapura yang tidak begitu besar sejak terjadinya pemekaran wilayah dimana Kecamatan Martapura terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Martapura, Jayapura dan Bunga Mayang.

Berdasarkan profil penduduk masyarakat OKU Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk usia produktif sebesar 347.527 orang. Selebihnya adalah penduduk usia tidak produktif sebesar, 230.216 orang. Dengan demikian beban yang diemban oleh penduduk usia produktif cukup tinggi (66,24%). Sehingga apabila dari segi kesejahteraan masyarakat ini termarginalkan maka besar kemungkinan mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kehidupannya, termasuk melakukan hal-hal yang negatif. Di mana kondisi ini sangat memberi peluang, di tengah longgarnya nilai-nilai adat dan tidak adanya kendali dari masyarakat dan di mana budaya patriarkhi masih kuat dianut.

B. ASAL USUL PEMERINTAHAN MARGA

Masyarakat OKU Timur yang secara administratif hidup di wilayah Sumatera Selatan sejak dahulu sudah mengenal pemerintahan tradisional sendiri yang berakar dari nilai sosial dan budaya masyarakatnya. Pemerintahan tradisional ini dikenal dengan sebutan Pemerintahan Marga. Pemerintahan Marga sudah ada sejak abad ke-18 yang terbentuk di bawah kekuasaan kerajaan Palembang. Dalam satu Marga terdiri atas paling sedikit 3 dusun, ada juga yang sampai 15 dusun. Dusun terdiri atas beberapa kampung. Dusun inilah yang kemudian berubah menjadi desa setelah diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Nurkhayati, 2005, 72).

Keberadaan pemerintahan Marga yang menjadi naungan masyarakat OKU Timur baru dapat ditelusuri pada tahun 1825 ke-atas, setelah keruntuhan Kesultanan Palembang, dan dari cuplikan-cuplikan karangan Ambtenaar Belanda. Dengan mengetahui latar belakang dari pemerintahan Marga akan diketahui bagaimana nilai-nilai sosial budaya masyarakat OKU Timur yang berkembang pada waktu pemerintahan itu berlangsung. Tentang pemerintahan Marga, berdasar hasil pemikiran van Royen dikenal adanya beberapa tahap terbentuknya. Tahap pertama: berasal dari

orang Kubu. Orang Kubu, hidup berkelompok dan hidup dari penghasilan hutan, berburu dan menangkap ikan. Mereka ini mengembara menelusuri pinggiran sungai guna memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mengembara tanpa mempunyai tempat tinggal yang tetap dan hidup diikat tali kekeluargaan. Tipe kelompok inilah yang dianggap sebagai asal mula kesatuan-kesatuan geneologis yang merupakan benih pertama terbentuknya masyarakat hukum yang bersifat geneologis yang berkembang menjadi geneologis nasional. Berkaitan dengan kesatuan geneologis ini Subari menegaskan,

“Jadi awal mulanya, geneologis, kelompok masyarakat terikat karena geneologis, kelompok sini, kelompok sini, kelompok Muncakkabau, kelompok Minanga, akhirnya karena sudah membesar jadi kan dusunya. tadinya satu puyang orang ini kan.”

Tahap kedua: pada tahap ini, satuan-satuan masyarakat nomaden tadi sudah memiliki keinginan hidup menetap dengan mencari nafkah bertani. Kelompok-kelompok yang menetap inilah yang dianggap mendirikan dusun-dusun secara permanen dengan ikatan tali kekeluargaan yang merasa berasal dari satu “*puyang*” tertentu. Tahap ketiga: dari cara bertalang berpindah-pindah, timbullah dusun-dusun permanen. Biasanya tiap-tiap rumpun tadi menghuni suatu daerah yang memiliki batas-batas wilayah alami misalnya sungai, lembah atau gunung. Tiap-tiap dusun itu masih merupakan suatu jurai keturunan yang tergambar dari adat-istiadatnya. Tahap keempat: terjadinya perkembangan rumpun-rumpun akibat anggota rumpun tadi berkembang. Bagian dari rumpun asal tadi pindah lokasi membuat rumpun baru baik berjarak dekat ataupun jauh, akan tetapi masih dalam kesatuan daerah secara geografis. Biasanya hubungan mereka belum terputus, kecuali sangat jauh jaraknya sehingga terputus hubungannya yang berakibat hidup sendiri-sendiri dalam rumpun dengan membuat dusun-dusun baru tempat hidup menetap. Disinilah mulai berkembangnya kesatuan-kesatuan masyarakat geneologis territorial. Tahap kelima: tahap ini sudah terjadi percampuran dari beberapa rumpun keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu yang masing-masing tetap merupakan kesatuan mandiri dan merasa seketurunan dari nenek moyang lain, tanpa ada percampuran di antara rumpun-rumpun tadi. Akibatnya lama-kelamaan garis keturunan dari puyang yang berbeda menjadi kabur dan lebih menonjol sifat teritorial dari satu kesatuan masyarakat. Untuk mengkoordinir rumpun-rumpun yang secara teritori telah

menyebarkan diperlukan suatu pengelolaan yang kuat dan kokoh. Pengelolaan tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan konsep berupa satu kesatuan masyarakat adat saja. Namun diperlukan suatu sistem untuk mengaturnya. Kebutuhan untuk mengatur "Marga" dapat dikatakan awal timbulnya suatu sistem pemerintahan yang dapat mengatur masyarakatnya secara mandiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Hambali tentang pemerintahan Marga yang telah memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya sendiri,

Masyarakat berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Kewenangan yang dimiliki menurut hukum adat.

Jadi, jelaslah bahwa sebagaimana dikatakan juga oleh Johan Hanafiah,

Marga ini suatu pengertian.. pemerintahan...didasarkan pada suatu sistem nilai-nilai ... dari adat sudah berlaku ratusan tahun...

Nah apa itu marga... punya wilayah kemudian dia punya kekayaan, punya hukum,

Mengenai pokok-pokok peraturan tentang otonomi kesatuan-kesatuan masyarakat asli di Provinsi Sumatera Selatan untuk Keresidenan Palembang sebagai peraturan pelaksanaan dikeluarkan kebijakan dalam Staatblad No. 814 tahun 1919 dan terakhir diatur dengan Inlandse Gemeente Ordonantie Buitingewesten yang terdapat dalam Staadblad No. 490 tahun 1938 dan Staadblad No. 681 tahun 1938 berlaku sejak tanggal 1 Januari 1939. Marga di Palembang merupakan kesatuan pemerintahan yang terendah berdasarkan hukum adat:

- 1) marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintah terdepan dalam rangka pemerintah Hindia Belanda dan merupakan badan hukum Indonesia;
- 2) marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat;
- 3) susunan pemerintah Marga: Kepala Marga, dan Kepala-Kepala Adat lainnya, bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan menurut hukum adat;
- 4) pemerintahan Marga didampingi Dewan Marga yang membuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat.

Peraturan-peraturan Marga harus disahkan oleh instansi atasan sebelum berlaku dan diumumkan. Marga membuat peraturan sendiri dan melaksanakan sendiri peraturannya. Sungguh pun di bawah pengawasan instansi atasan, yaitu: Kepala Onderafdeeling yang dijabat orang Belanda disebut Controleur yang dibantu oleh ambtenar-ambtenar yang dijabat orang bumi putra yaitu Demang yang membawahi dua atau tiga orang Asisten Demang. Pada tingkatan yang lebih tinggi, dua atau lebih wilayah Onderafdeeling dijabat seorang Asisten Residen sebagai kepala afdeeling yang membawahi dan mengawasi para controleur atas nama Residen sebagai kepala Marga sebagai suatu kesatuan pemerintahan baik di zaman penjajahan Belanda, Jepang, merupakan garda terdepan pemerintahan yang langsung berurusan dengan rakyat berdasarkan hukum adat.

Di samping depati dan pasirah sebagai kepala Marga, setiap Marga juga mempunyai sekretaris yang disebut juru tulis. Di bidang agama disebut Penghulu. Sedangkan di setiap dusun dipimpin oleh Kerio dan Khatib. Khatib dibantu Kaum yang terdiri dari Modium, Lehai, Bilal, dan Marbot. Khatib bertugas mencatat bilamana ada orang nikah, cerai, dan rujuk, di samping juga kematian dan kelahiran. Khatib melapor pada Penghulu, Penghulu melapor pada Pasirah sebagai kepala Marga, sedangkan Kaum memelihara atau mengurus masjid, langgar, padasan (tempat wudhu).

Marga pada Masa Pemerintahan Belanda

Menurut Muslimin (Nurkhayati, 2005, 78-83), sebelum Belanda menghapuskan Pemerintah Kesultanan, Belanda telah menempatkan ambstenar-ambstenar di daerah-daerah pedalaman Sumatera Selatan. Ambstenar-ambstenar ini kemudian menemukan kesatuan-kesatuan ketatanegaraan yang terendah dengan tahap perkembangan yang berbeda-beda. Untuk itu Belanda menjalankan beberapa strategi pengaruh. Selama berkuasa di Indonesia, Belanda menjalankan tiga pengaruh, yaitu menyeragamkan cara-cara pemerintahan menuju pada usaha-usaha unifikasi, menguatkan peraturan-peraturan adat yang berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda, dan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya. Pengaruh-pengaruh ini diterapkan dalam bentuk:

- a. Menetapkan kesatuan-kesatuan pemerintah sebagai kesatuan-kesatuan yang bersifat teritorial serupa Marga yang ditemui di Daerah Kepungutan eks wilayah Kesultanan Palembang.

- b. Menetapkan cara peradilan di seluruh wilayah kekuasaan Belanda.
- c. Mengatur pungutan menurut adat secara lebih rasional.
- d. Menjalankan usaha-usaha kodifikasi dari hukum adat material.

Dalam pelaksanaannya, maka sejak pemerintahan Kesultanan dihapuskan dan digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda, terjadi perubahan-perubahan, yaitu:

- a. Pengaturan kembali sistem pajak dan rodi yang dibuat oleh Sultan-sultan. Pada masa pemerintahan Kesultanan, telah diterapkan pungutan-pungutan adat dan kewajiban rakyat untuk memberikan jasa kepada Pemerintah Kesultanan. Pungutan-pungutan ini biasanya berupa denda-denda penghasilan (upeti) melalui Kepala Adat. Sedangkan rakyat memberikan jasa dalam bentuk perbudakan atau penyanderaan. Pada masa kekuasaan Belanda, pungutan-pungutan ini diatur atas dasar pemerataan penghasilan diantara pejabat-pejabat Marga. Penarikan jasa fisik rakyat yang berdasarkan perbudakan dan penyanderaan diganti dengan sistem kerja rodi, yaitu sistem kerja paksa selama \pm 3 hari dalam sebulan, wajib bagi warga laki-laki yang mencapai umur tertentu (usia tenaga kerja) yang disebut dengan kewajiban kuli bujang.
- b. Usaha-usaha penghapusan Marga sebagai kesatuan masyarakat hukum (pada awal pemerintahan), akan tetapi kemudian berubah sebaliknya dengan mengatur kembali Marga-marga sebagai kesatuan masyarakat hukum.
- c. Penyatuan dan pemecahan (pemekaran) Marga.
- d. Pembentukan kas/dana Marga.
- e. Pembentukan Dewan Marga.
- f. Pernyataan kepemilikan atas tanah-tanah oleh Pemerintah Belanda.
- g. Mengatur peruntukan dan pembagian hasil dari kehutanan.
- h. Mengatur hukum tanah. Sewa tanah/bumi sebelum pemerintah Belanda berkuasa hanya berupa pungutan sebagai tanda kehormatan. Penyewa tanah setiap tahun mengantarkan sedikit hasil buminya kepada pasirah. Setelah Pemerintah Belanda berkuasa, sewa tanah/bumi (kecuali dari Marga lain) dikenakan beheerskring dan oleh Marga juga ditentukan hutan larangan yang hanya digunakan untuk menanam pohon kayu saja sebagai upaya perlindungan terhadap sumber mata air dan aliran sungai. Hutan larangan (hutan lindung) ini merupakan asset Marga bukan Dusun.

- i. Pembentukan kesatuan-kesatuan pemerintahan wilayah administratif, meliputi kesatuan masyarakat hukum adat secara hierarkis sebagai district dan onderdistrict.

Ada beberapa persoalan yang muncul ketika Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pemerintahan dari Kesultanan. Salah satunya adalah muncul dilema untuk menentukan daerah yang akan dijadikan Daerah Pemerintahan Adat terendah antara Dusun dan Serikat Dusun-dusun (Marga). Kedua kelompok masyarakat ini sama-sama sedang mengalami perkembangan. Ada Marga yang hanya terdiri dari satu dusun (Dusun Mijen) dan ada Marga yang terdiri dari beberapa Dusun. Awalnya Belanda berpendirian untuk menjadikan masyarakat hukum adat sebagai kesatuan terendah menurut pola dusun "Mijen", yaitu dusun yang besar, yang penghuninya terdiri dari beberapa sumbai, yang anggota-anggota dari sumbai tersebut merasa satu keturunan dari nenek puyang. Artinya semua sumbai berasal dari seorang nenek puyang, atau dalam dusun besar itu terdapat beberapa sumbai, masing-masing sumbai anggotanya merasa satu keturunan dan diikat oleh tali kekerabatan ditarik dari satu nenek puyang. Namun dalam perkembangannya, susunan kesatuan pemerintahan berdasarkan masyarakat hukum adat yang disebut dusun dirasakan tidak sesuai, sehingga pada tahun 1919 Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kebijakan bahwa Marga merupakan kesatuan pemerintahan adat terendah. Belanda menganggap kewibawaan marga dapat dimanfaatkan untuk secara langsung mempengaruhi rakyat ke arah pengawasan kepentingan Belanda. Beberapa pokok kebijakan Hindia Belanda dalam Indische Staatsregeling pasal 118 seperti dikutip Muslimin (dalam Nurkhayati, 2005) disebutkan bahwa sejauh keadaan mengijinkan, penduduk asli dibenarkan di bawah pimpinan langsung dari kepala-kepalanya sendiri yang diangkat atau diakui Pemerintah (Belanda), di bawah pengawasan instansi atasan sedemikian rupa seperti telah atau akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal dengan peraturan-peraturan umum dan khusus. Kemudian dalam pasal 128 Indische Staatsregeling disebutkan secara lebih rinci pengaturan tentang Marga dan kedudukannya di bawah Pemerintah Hindia Belanda sebagai berikut:

- 1) Kesatuan-kesatuan masyarakat (Inlande Gemeente) dengan persetujuan penguasa yang akan ditunjuk dengan ordonansi untuk itu, memilih kepala-kepalanya dan penguasa-penguasanya (hoofden en bestuurders).

- 2) Dengan ordonansi ditentukan dalam hal mana kepala-kepala dan penguasa-penguasa kesatuan-kesatuan asli tersebut diangkat oleh instansi yang berwenang yang ditunjuk untuk itu.
- 3) Kepada kesatuan-kesatuan masyarakat asli tersebut dilimpahkan kewenangan mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan mengindahkan peraturan perundangan, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, Penguasa Daerah, Residen atau Pemerintah dari Daerah-daerah Swaparaja yang ditentukan dengan ordonansi.
- 4) Apabila ketentuan dalam ayat (1) dan (3) di atas tidak sesuai dengan lembaga-lembaga rakyat (adat) atau dengan hak-hak yang telah didapat, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan.
- 5) Dengan ordonansi dapat diatur kewenangan dari kesatuan-kesatuan masyarakat asli:
 - a. memungut pajak-pajak di bawah pengawasan yang ditetapkan untuk itu;
 - b. dalam batas-batas yang ditetapkan di sana menentukan hukuman atas pelanggaran ketentuan-ketentuan yang dibuatnya.
- 6) Dengan ordonansi ditetapkan, bahwa kesatuan masyarakat asli yang untuk seluruhnya atau sebagian terletak dalam kota atau daerah swatantra yang lebih luas, yang untuk itu dibentuk Dewan dihapuskan atau dinyatakan tidak termasuk dalam jangkauan pasal ini.

Pengakuan Belanda terhadap Marga sebagai kesatuan Pemerintahan terendah berdasarkan hukum adat dijelaskan secara tegas dalam IGOB (Inlandse Gemeente Ordonnantie Buitengewesten) Stbl 1938 No. 490 dan Stbl 1938 No. 681 sebagai berikut:

- (1) Marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan dalam rangka Pemerintah Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia.
- (2) Marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Hukum Adat. Marga dapat mengadakan pungutan pajak dan mengadakan ketentuan-ketentuan tentang kerja badan dan cara penebusannya dengan uang.
- (3) Susunan Pemerintahan Marga, Kepala Marga dan Kepala-kepala Adat lainnya, bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan menurut Hukum Adat mengenai

pemilihan dan pengangkatan serta pengesahan atau pengakuan oleh instansi Pemerintah (Belanda) yang ditunjuk untuk itu.

- (4) Pemerintah Marga didampingi Dewan Marga, yang membuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut Hukum Adat. Peraturan-peraturan Marga harus disahkan oleh instansi atasan sebelum berlaku dan diumumkan.
- (5) Pemerintah Marga dapat menetapkan sanksi atas peraturannya, yaitu hukuman badan selama-lamanya 3 hari atau kurungan selama-lamanya 10, denda sepuluh gulden Belanda.

Dilihat dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda, Marga diberi otonomi untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Belanda melakukan penertiban dan penyeragaman secara administrasi, Belanda tidak menentukan penyeragaman struktural, tetapi masyarakat dibiarkan membuat kebijakan dan menentukan struktur pemerintahan sesuai kebutuhan. Marga diberi kewenangan dalam bidang perundangan, pelaksanaan, peradilan dan kepolisian, sehingga memiliki kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat.

Marga pada Masa Pendudukan Jepang

Jepang masuk ke Indonesia dan berhasil mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Pada waktu Belanda menguasai Indonesia, Marga telah menjadi suatu kesatuan pemerintahan terendah yang mantap, menjalankan fungsi pelayanan langsung ke masyarakat berdasarkan hukum adat, memegang fungsi pemerintahan dalam arti luas secara otonom. Hukum Barat yang diterapkan Belanda sebelumnya dipadukan dengan Hukum Adat yang telah berlaku di dalam Marga sejak awal pembentukannya menjadi dasar yang kokoh bagi keberlangsungan struktur pemerintahan di level paling bawah ini.

Setelah mengalahkan Belanda, Jepang mewarisi semuanya, termasuk sistem pemerintahan Marga. Jepang tidak melakukan banyak perubahan secara yuridis di dalam Marga. Jepang mempertahankan struktur pemerintahan Marga yang sudah ada, terutama memanfaatkan susunan eksekutifnya (pasirah, kerio, dan penggawa) untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Jepang justru membekukan sebagian besar kegiatan legislatif dan yudikatif Marga. Istilah-istilah pemerintahan kemudian diganti dalam bahasa Jepang. Gubernur menjadi Tyokan-Kakka, Residen menjadi Syu-Seityo, dan Asisten Residen menjadi Bunsyutjo. Pembantu Controleur yang semula

disebut Demang dalam istilah bahasa Jepang menjadi Gun-tjo dibantu oleh Fuku-Guntjo (Asisten Demang). Istilah dalam struktur pemerintahan Marga juga menggunakan bahasa Jepang, yaitu Pasirah disebut Sontjo, Kerio disebut Kutjo.

Pemerintah Jepang ternyata menerapkan kekerasan dan kekejaman terhadap masyarakat. Melalui tangan Sontjo, Jepang mengumpulkan bahan-bahan makanan dan tenaga kerja dari rakyat secara paksa. Melalui Sontjo pula, Jepang mengharuskan masyarakat menjual padi, beras, telur, ikan dan sayur mayur kepada tentara Jepang dengan harga yang murah. Sontjo diharuskan mengumpulkan tenaga kerja yang masih muda dan kuat untuk romusha. Orang-orang muda yang terpelajar diharuskan tergabung dalam Heiho, tentara sukarela Jepang.

Pada masa kekuasaan Jepang, Marga menjadi alat bagi Jepang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keperluan perang Jepang melawan Sekutu secara paksa. Dampak dari pemanfaatan Marga oleh pemerintahan Jepang ini, memunculkan kebencian masyarakat kepada pemerintahan Marga, terutama Sontjo (Pasirah).

Penghapusan Pemerintahan Marga

Pada tanggal 1 Desember 1979 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini memenuhi amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar meninjau kembali dan mengganti Undang-undang No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja. Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1979 ini, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa (Kades) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang dibantu perangkat desa terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun (Kadus). Tugas pemerintah Desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Di samping itu ia juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal atau daerah otonom atasan.

Desa adalah otonomi asli didasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan (Medebewind). Undang-undang No. 5 tahun 1979 ini mengarah pada penyeragaman bentuk dan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam satu wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 35 ayat (1) aturan peralihan desa atau setingkat dengan desa yang sudah ada saat mulai berlakunya undang-undang ini, dinyatakan sebagai Desa menurut pasal 1 ayat (a), yang berbunyi "*Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia*". Menurut Amrah Muslimin (dalam Hasan, 2007/2008) sebenarnya yang dimaksud Desa menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1979 bagi Provinsi Sumatera Selatan adalah "Marga".

Keputusan penting mengenai Marga adalah dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983, No. 142 KPTS/1111/1983. Melalui SK tersebut semua kesatuan pemerintahan yang disebut Marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk pemerintahan Desa yang lengkap. Wilayah kekuasaan administratif desa tersebut meliputi dusun-dusun yang berada di bawah naungan eks Marga yang dihapuskan. Nampaknya Pemerintah Provinsi mengambil jalan praktis menjadikan setiap Marga yang terdiri dusun-dusun lama menjadi Desa dan Kepala Desa lama diangkat sebagai Kepala Desa sementara. Keputusan ini juga didorong pula oleh pemikiran bahwa bertambah banyak jumlah desa, bertambah untung daerah dalam hal penerimaan setiap tahun bantuan presiden karena perhitungannya didasarkan pada jumlah desa bukan marga.

Dampak Dihapuskannya Sistem Pemerintahan Marga

Menurut Buttu Hutapea dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dalam pembicaraan rancangan pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1979, Undang-Undang tersebut telah menyebabkan banyaknya pranata Desa yang telah hidup beratus-ratus tahun di suatu desa atau dusun harus digusur begitu saja karena disesuaikan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979, padahal harus diakui bahwa tatanannya yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut adalah struktur pemerintahan Desa di Jawa yang agraris. Ketika hal itu ditetapkan dalam tatanan adat desa-desa tradisional di luar Jawa banyak terjadi kesenjangan. Kesenjangan sosial yang meluas ke sisi ekonomi.

Hal tersebut dirasakan pula di Sumatera Selatan. Misalnya dikatakan Hambali sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 1979,

Marga hidupnya cukup sejahtera.

Juga dikatakan Abas, yang menggambarkan bahwa tiap-tiap masyarakat memiliki penghasilan dari sawah ladang,

Kesejahteraan masyarakat di bawah sistem pemerintahan oleh karena belum seperti ini luasnya, masyarakat itu pada umumnya hanya tahu makan, minum. Pada umumnya kesejahteraan itu hasil dari dia berladang, hasil dari dia cocok tanam sendiri. Kalau dijual, ndak laku. Semua orang itu punya penghasilan. Bolehlah dapat dikatakan hampir tidak ada kelaparan itu. Terutama di daerah kita Komering ini.

Demikian juga pendapat Subari,

Dulu masyarakat sebagai subyek pembangunan sekarang sebagai obyek pembangunan, kenapa subyek karena sewaktu pemerintahan marga dulu sebagai contoh sebagai contoh lebak lebung, lebak lebung ada rawa yg kemarau air habis, orang mengambil ikan yg airnya di blok2, itu milyaran itu, kalo dilelang milyaran, nah uang itu masuk kas marga dan kalo sudah masuk kas marga berarti untuk kemakmuran marga, disitulah ada makmur tadi, ada faktor marga, pasar dikelola oleh marga, ada kas marga, jadi kebutuhan2 masy marga bisa diambil disitu, jadi kan subyek kan? Sekarang obyek, kenapa obyek? Kekayaan tadi diambil ole pemerintah, memang mereka dapat tapi kecil, kalo marga masyarakat ikut pembangunan sebagai subyek, ikut memiliki, menentukan.

Perubahan lainnya adalah Kewedanan dan Wedana sudah tidak ada lagi akibat dibentuknya Kecamatan yang dipimpin seorang Camat. Begitu pula Marga dan Pasirah dan Penghulu tidak berfungsi. Dusun berubah menjadi Desa yang dikepalai Kepala Desa. Kampung berubah menjadi dusun yang dikepalai kepala dusun. Istilah Kerio dan Penggawa tidak ada lagi. Di bidang agama Penghulu dihapus diganti Kantor Urusan Agama (KUA). Penghulu di tingkat Marga dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan KUA di tingkat Kecamatan diangkat oleh Departemen Agama dan

merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Khatib di tingkat Desa diganti oleh P3N yang diangkat oleh Departemen Agama tetapi bukan pegawai negeri. Tugas Khatib mengurus perkawinan, cerai, dan rujuk serta dibantu oleh Kaum mengurus tempat-tempat ibadah, mencatat kelahiran dan kematian, sedangkan P3N hanya mengurus orang kawin saja, urusan perceraian dan rujuk diambil alih oleh Pengadilan Agama.

Pasirah sebagai Kepala Marga juga memiliki kewenangan sebagai Kepala Adat, maka dengan dihapuskannya Marga dan Pasirah, otomatis adat tidak ada lagi yang memimpinnya dan karena itu masalah adat terbengkalai bahkan semakin banyak orang melanggar adat. Berkaitan dengan otoritas Marga dan adat yang terdegradasi, Subari mengatakan,

Hak yang ada sudah tidak dipakai lagi, bahkan sudah mengarah ke kriminal. contoh dulu hak ulayat itu hutan ulayat, boleh bebas mengambil apapun isi hutan, tapi bukan sembarangan tebang, , sekarang sudah diambil oleh PT2 dapat ijin prinsip oleh pusat, orang yang masuk kan ditangkap polisi, mencuri kayu, jadi sedih kan?

Tadinya dia merasa punya dia tahu2 dianggap sebagai pencuri, akhirnya kriminalitas, kemiskinan menebal, pendapatan ta ada lagi, jadi dulu kan serem ,,mana ada orang yang berani lewat sini, dibunuh. Dulu daerah di sini bahaya, tapi sewaktu pasirah aman, karena tidak ada kejahatan. Orang kaya, ada karet, kalo mencuri pasti ketahuan, yang mimpin pasirah itu uwaknya juga, bapaknya juga, malu, jadi masih dijawa wibawa dari keluarga. Kondisi seperti itu warga thp pasirah sudah tidak mendapat perlindungan lagi karena kewenangan untuk membantu sudah berkurang dg adanya UU 79, . Pasirah sudah tidak ada lagi, sudah cuek.

Persoalan-persoalan di atas merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari dihapuskannya pemerintahan Marga. Ada satu permasalahan yang sampai sekarang belum terselesaikan yaitu masalah tanah adat (tanah Marga) akibat Pasirah tidak berfungsi lagi dan Kepala Desa ada yang tidak mengerti sama sekali, sehingga banyak tanah-tanah Marga diambil alih secara perseorangan ataupun badan hukum yang memiliki modal besar. Tanpa memperhatikan tanah Marga sebagai salah satu hak konstitusional masyarakat adat.

Presiden Republik Indonesia pada acara Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat sedunia, tanggal 9 Agustus 2006 berjanji akan segera menyusun undang-undang Perlindungan Masyarakat Adat. Sehari sebelumnya 40 orang utusan dari masyarakat adat se-Indonesia telah membuat deklarasi untuk membuat sekretariat nasional masyarakat hukum adat. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2007 telah dilakukan pengukuhan sekretariat nasional tersebut oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Assidique, SH.

C. NILAI-NILAI PEMERINTAHAN MARGA YANG DAPAT DIJADIKAN MODAL SOSIAL

Keberadaan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat berperan strategis dalam kehidupan nasional. Adat istiadat masyarakat merupakan modal bangsa dalam menentukan corak pergaulan bangsa kita dengan bangsa lain, paling sedikit adat istiadat dan kebiasaan ini berfungsi sebagai filter ..dst.

Kajian Sosiologis: Kalau kita mau menyikapi keinginan rakyat/masyarakat secara jujur mereka tentunya menginginkan kehidupan yang layak, merdeka. Untuk mencapai kehidupan yang layak tersebut maka salah satunya adalah melibatkan mereka dalam proses pembangunan. Masyarakat dapat dijadikan subjek pembangunan. Masyarakat dijadikan subjek pembangunan antara lain mengembalikan hak-hak mereka yang selama ini mereka nikmati atau setidaknya mereka diajak bermusyawarah untuk membangun lingkungannya. Bukan untuk sekelompok manusia atau golongan saja yang dapat menikmati kekayaan Negara. Contoh konkrit berbondong-bondongnya penduduk desa pergi ke kota salah satu faktornya karena kehidupan di desa tidak dapat menjanjikan untuk hidup layak, dengan modal serba minim mengadu nasib di kota besar, bagi mereka yang tidak beruntung akan menimbulkan masalah baru. Di kota mereka menjadi gelandangan, meningkatnya penyakit sosial dan sebagainya.

Adat istiadat berfungsi memelihara keseimbangan dalam hubungan kerukunan antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan antara manusia dengan alam. Keseimbangan ini dahulu diartikan keseimbangan kosmos yaitu suatu

kepercayaan pada tenaga-tenaga gaib yang mengisi seluruh alam semesta dan semua tenaga-tenaga gaib tersebut membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan seimbang (HM Ali Amin, SH., 2000. Lukisan Adat Istiadat Masyarakat Sumatera Selatan. Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan).

Sesuai dengan perkembangan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya masyarakat adat Sumatera Selatan, perkembangan adat istiadat telah menyesuaikan diri dalam perkembangan sifat-sifatnya menjadi:

1. harmonis: sifat yang menjunjung tinggi kehidupan tanpa ada gangguan terhadap tata kehidupan.
2. kebersamaan: menurut adat istiadat, maka pribadi merupakan makhluk dalam ikatan masyarakat yang erat, dan hal ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Hal ini terutama berarti, bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi diselaraskan dengan kepentingan umum atau masyarakat.
3. konkrit: cara berpikir yang senantiasa mencoba agar supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki ataupun yang akan dikerjakan, diberi wujud suatu benda, sekalipun fungsinya hanya sebagai lambang saja.
4. visual: bahwa dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolik atau suatu ucapan, suatu tindakan dianggap telah selesai seketika itu juga. Dengan demikian segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya dan sesudah tindakan tersebut tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat (HM Ali Amin, SH., 2000. Lukisan Adat Istiadat Masyarakat Sumatera Selatan. Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan).

Tanah ulayat/tanah marga dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan tanah dari masyarakat hukum adat tetap dikuasai oleh masyarakat sepanjang kenyataannya masih ada (HM Ali Amin, SH., 2000. Lukisan Adat Istiadat Masyarakat Sumatera Selatan. Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan).

Tolong menolong dalam masyarakat hukum adat dapat berupa budi dibalas dengan budi, budi dibalas dengan imbalan jasa, atau budi dibalas dengan pekerjaan yang sama. (HM Ali Amin, SH., 2000. Lukisan Adat Istiadat Masyarakat Sumatera Selatan. Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan).

Gotong royong dalam masyarakat hukum adat dilakukan untuk kepentingan bersama seperti membuat jembatan, membuat jalan, membersihkan lingkungan dan lain sebagainya (HM Ali Amin, SH., 2000. Lukisan Adat Istiadat Masyarakat Sumatera Selatan. Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan).

Dalam mengevaluasi kembali pengalaman pemerintahan Marga, dibatasi kepada 2 segi:

- a. Keberhasilan pemerintahan Marga disebabkan pertama kali oleh sistem pengawasan atas pemerintahannya. khususnya dalam urusan keuangan, pengawasan ini dilakukan secara ketat. sehingga seorang asisten demang (sekarang camat), hanya ditugaskan untuk membawahi paling banyak 2 atau 3 marga. Memang inilah rentang pengawasan (span of control) yang maksimal dapat dilakukan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal. Apalagi dihubungkan dengan urusan keuangan, yang meliputi pekerjaan yang luas dan rumit termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Untuk melakukan pengawasan atas pekerjaan yang begitu luas dan menjelimet, memerlukan waktu dan pikiran yang banyak bagi orang pengawas. Oleh sebab itu rentang pengawasan atas pemerintahan Marga terbatas kepada 2 sampai 3 Marga. Namun hal ini dianggap masih kurang daya guna dan hasil gunanya, sehingga pengawasan keuangan Marga ditarik dan dipusatkan di kantor central kantor der Marga Kassen (Kantor Pusat dari kas-kas Marga) di Palembang. Sepanjang diketahui bahwa dengan pengawasan yang demikian, hampir tidak pernah kedapatan penyalahgunaan dari uang Marga. Maka dengan demikian uang Marga tersebut sepenuhnya dapat dipergunakan, baik untuk pembiayaan pemerintahan Marga maupun untuk pembangunan, malahan juga untuk penanaman modal (investasi). Memang dalam kenyataannya, wilayah Marga, yang meliputi beberapa dusun, cukup luas untuk potensi secara ekonomis yang cukup memadai. Hal ini menimbulkan kemampuan ekonomis dari pemerintahan marga, yang memungkinkan bagi pemerintahan Marga untuk melakukan pembangunan dalam batas-batas kewenangannya, antara lain jalan-jalan Marga, siring-siring persawahan, klinik-klinik kesehatan, sekolah-sekolah rendah dan lain-lain. Malahan di luar itu, dengan adanya kelebihan uang kas Marga, maka hal tersebut dipergunakan untuk penanaman modal (investasi), pada waktu itu khusus dengan pembangunan perumahan.

- b. Potensi ekonomi dimaksud di atas antara lain disebabkan wilayahnya cukup luas, yang memungkinkan rakyat untuk menjalankan kegiatan usaha-usaha. Ini mempunyai dampak yang timbal balik. Dengan kemampuan ekonomis tersebut dapat memelihara tenaga-tenaga manusia (sumber daya manusia) bertahan di tempat, tidak pindah ke tempat lain (emigrasi) dan sebaliknya di antara mereka yang terdidik menjadi pelopor dalam pembangunan. Pengalaman menunjukkan, bahwa dalam wilayah yang sempit seperti dusun, hal yang demikian sulit akan berkembang, malahan banyak tenaga-tenaga terdidik dari dusun-dusun yang meninggalkan dusun dan berpindah ke kota. Jadi, dengan luasnya wilayah Marga dapat memberi kesempatan tenaga-tenaga terdidik untuk mendapatkan lapangan hidup, di samping tenaga-tenaga terdidik untuk mendapatkan lapangan hidup, di samping tenaga-tenaga terdidik tersebut dapat menjadi sumber tenaga pembangunan.


Dengan demikian dikemukakan 2 segi dari pemerintahan Marga yang bersama dengan segi-segi lainnya yang dapat dikembangkan kembali dengan berdasarkan otonomi aslinya, dapat mendatangkan kesejahteraan rakyat bagi masyarakat dari Marga yang bersangkutan. (M.Ali Amin, SH, 2005. Marga Tinjauan Historis dan Prospektifnya. Palembang: Penerbit UNSRI).

Buku disertasi Dr. Van Royen tahun 1927 dengan judul *De Palembangse Marga en haar Grond en Waterrechten* (Marga dari Palembang dan hak atas tanah dan hak atas airnya, membahas hak-hak ulayat dari keresidenan Palembang).

D. MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka dibuat suatu rancangan model untuk pengembangan masyarakat yang diharapkan sesuai dengan sosial budaya masyarakat. Model tersebut sebagai berikut:

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



STRATEGI PEMBERDAYAAN

A. POTENSI EKONOMI:

Pemberdayaan dapat dimulai dengan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di wilayah Marga. Potensi ekonomi ini diidentifikasi. Apa-apa saja yang masih dapat diberdayakan dan menjadi hak Marga. Seperti pada saat jaman Marga masih berlaku, potensi ekonomi yang umumnya ada adalah,

- 1) Pertanian
- 2) Perkebunan
- 3) Perikanan
- 4) Perhutanan

B. PROFESIONALISME MANAJEMEN MASYARAKAT ADAT

Agar kehadiran organisasi masyarakat adat dapat diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang ada, maka organisasi masyarakat adat harus dikelola secara profesional dengan cara:

- 1) Organisasi adat harus dikelola secara transparan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaannya.
- 2) Harus ada pertanggung jawaban publik atas setiap keputusan yang diambil oleh pemangku adat kepada masyarakat.
- 3) Harus ada proses kontrol dari tokoh dan masyarakat adat.

C. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT DAN DEMOKRASI

Dalam undang-undang Simboer Tjahaja disebutkan beberapa pasal yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam. Contohnya:

- 1) Tidak dibenarkan orang menebang batang kayu keluntung, unglan, kulim dan tembesu tanpa ijin
- 2) Tidak dibenarkan orang menangkap ikan di sungai atau perairan umum dengan menggunakan alat-alat seperti dinamit, tuba
- 3) Tidak dibenarkan orang menutup habis sumber mata air yang merupakan kebutuhan orang banyak
- 4) Tidak dibenarkan orang menebang batang pohon tempat lebah bersarang yang menghasilkan madu

- 5) Koelit ngerawan tiada boleh orang ambil djika tiada dengan nebang batangnja serta didjadiken ramoean roemah
- 6) Hendak pasirah proatin djaga soepaja djangan peranakannja poengoet kapas sabeloemnja sampei masak
- 7) Djika orang menebang batang sialang kena bangoen 40 ringgit pada jang poenja sialang dan denda 12 ringgit
- 8) Tiap-tiap Tahoen hendak proatin membagai tanah akan berladang pada peranakannja dan ija hendak periksa soepaja segala peranakan memboeat serta pelihara ladang

Untuk mencapai *local government* yang efektif, dibutuhkan perubahan mendasar atas paradigma, strategi dan program aksi pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, antara lain (Abdon Nababan, 2003):

1. Reorientasi pengelolaan sumber daya alam (PSDA) dari (global)+(state)-government-based management regime ke (Community)+(local)-village-based management regimes.

Perubahan mendasar orientasi pengelolaan sumber daya alam yang tadinya didominasi oleh tujuan-tujuan 'makro-nasional', seperti devisa negara dan penerimaan pendapatan pemerintah (pusat dan daerah), ke arah tujuan berorientasi 'mikro-lokal' (kampung dan antar kampung), yaitu: (1) keberlanjutan kehidupan dan keselamatan masyarakat adat di dalam wilayah kelola adatnya; (2) keberlanjutan layanan sosial-ekologi alam pada skala ekosistem yang lebih luas, dan (3) peningkatan produktifitas penduduk kampung.

2. Kepastian Alas Hak bagi Masyarakat Adat/Lokal

Perubahan berbagai peraturan-per-UU-an yang secara tegas memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak adat atas suatu kawasan SDA. Berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak adat tersebut maka UU PSDA perlu menyebutkan bahwa: (1) Kawasan SDA yang dikuasai/dimiliki/diusahakan oleh masyarakat adat maka kegiatan pengelolaannya sepenuhnya berada ditangan masyarakat adat itu sendiri; (2) Setiap kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara masyarakat adat dengan pihak ketiga harus didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan dengan memperhatikan aspek konservasi; (3) Setiap kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara

masyarakat adat dengan pihak luar negeri harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kepentingan nasional.

3. Pemisahan Hak Penguasaan (alas hak, atau tenurial rights) dengan Hak Guna (Use rights), Hak Pengelolaan/Pengusahaan (management rights)

Peraturan per-UU-an harus secara jelas membedakan antara "penguasaan kawasan dan SDA yang ada di dalamnya" dengan "penggunaan kawasan dan SDA di dalamnya". Dengan demikian status penguasaan./kepemilikan atas kawasan SDA baik yang berstatus milik pribadi, milik kolektif dan hak adat/ulayat, maupun milik publik bisa memiliki fungsi dan tata guna: (a) produksi, yaitu kawasan tertentu yang SDA-nya bisa dikelola dan diusahai untuk memproduksi; (b) lindung, yaitu kawasan tertentu yang harus dilindungi fungsi ekologis/hidrologis dimana pemanfaatan SDA di dalamnya harus dilakukan secara sangat terbatas; (c) konservasi, yaitu kawasan yang sumberdaya dan keanekaragaman hayati di dalamnya harus dilestarikan

4. Ekosistem, Kedekatan Sejarah dan Kultural dalam Penataan Ruang Kelola SDA yang Demokratis-Partisipatif

Untuk menjamin keberlanjutan fungsi layanan sosial-ekologi alam dan keberlanjutan sumberdaya alam dalam cakupan wilayah yang lebih luas maka pendekatan perencanaan SDA dengan instrumen penataan ruang harus dilakukan dengan mempertimbangkan bentang alam dan kesatuan layanan ekosistem, endemisme dan keterancamannya kepunahan flora-fauna, aliran-aliran energi sosial dan kultural, kesamaan sejarah dan konstelasi geo-politik wilayah. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini maka pilihan-pilihan atas sistem budidaya, teknologi pemungutan/ekstraksi SDA dan pengolahan hasil harus benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dari mulai tingkat ekosistem lokal sampai ekosistem regional yang lebih luas.

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT

Penguatan kapasitas masyarakat merupakan penguatan yang berkaitan dengan sistem sosial kultural yang melingkupi masyarakat Marga. Selain aspek ekonomi, penguatan dari segi sosial kultural sangat penting dilakukan. Sebab, masyarakat Marga sebagai kesatuan masyarakat adat yang bertahun-tahun bahkan mungkin berabad-abad telah memiliki dan menjalankan sistem sosial kultural sendiri, tidak dapat begitu saja menghilangkan aspek-aspek yang telah ada dalam diri mereka. Penghilangan secara paksa dan seketika justru akan menimbulkan *cultural shock*. Apabila gegar budaya terjadi maka hal ini akan merusak masyarakat tersebut. Mereka dapat hidup tanpa terkendali, mengabaikan norma dan adat istiadat, sehingga terjadi disharmoni sosial. Oleh karena itu penguatan di bidang ini merupakan hal yang tak dapat dikesampingkan begitu saja. Nilai-nilai sosial kultural, walaupun sistem pemerintahan telah diubah, tetap dapat di diterapkan sebagaimana pendapat Subari,

Ya dalam bentuk nilai, baik dalam pergaulan sebagai anggota keluarga, juga sebagai anggota masyarakat, nilainya masih ada.

Dalam penguatan kapasitas masyarakat, beberapa pernyataan mendukung hal tersebut, di antaranya:

Abas menyatakan:

bahwa masyarakat menjunjung tinggi adat istiadat. Aturan itu sudah disebarluaskan ke masyarakat. Kalau kamu begini, begini. Akibat dari itu ya takutlah masyarakat. Karena memang itu hukumnya. Dan memang hukum itu dilakukan. Ndak ada istilahnya hanya karena ia Pasirah, tidak jadi (dihukum bila salah..). Konsekuen.

Demikian juga dengan nilai-nilai kebersamaan, Abas menyatakan,

Solidaritas sosial, gotong royong bagus, sudah itu kalo ada kematian dsb tanpa diminta, tanpa diapa langsung masya... mau bicaranya... kalau pun orang itu fakir miskin sekalipun ga punya apa2 masyarakat itu belikan kafan.

Sementara berkaitan dengan nilai-nilai gotong royong, Mansyur mengatakan,

Ada beberapa hal yang penting, di jaman marga gotong royong kuat, jadi gotong royong itu mau tidak mau harus kita pancarkan sejak sampe sekarang. Kalau kita kembalikan ke masalah pembangunan, yang menampakkan gotong royong itu, swakarya dan apa yang diswakaryakan itu lebih bagus dari yang diborongkan pemerintah.. ndak berkurang, jadi masyarakat itu ikut bertanggung jawab..ikut bertanggung jawab ini duit kito dinjuk pemerintah kito ni hendak mbagusi ini, nah amon hendak bagus sanggup mereka ini membantu, tapi kalo dengan system borong2an, tender2 itu, namanya orang nyari duit aku baik aku masuk tender aku gala'.

Selain itu, keinginan untuk hidup harmoni sesuai dengan kehidupan masyarakat pada waktu, dikemukakan oleh Subari sebagai berikut:

Kalau masyarakat generasi tua, ingin sebenarnya mereka. Sebab kalau menurut cerita2 orang2 tua mereka, harmonis, bahagia, enak makmur. Mereka mau tuh. Kalau kita sensus, kalau kita pancang partai, mungkin menang itu. Partai yang mengembalikan masyarakat adat. Terbukti kalau kita bikin seminar di kabupaten dan mereka kita undang, mereka itu berapi-api. Apalagi mantan2 Pasirah, mereka menangis...terbata-bata, mereka sedih, kenapa ini punya kita asli, kita hilangkan.

Dan yang tak kalah penting dalam aspek penguatan kapasitas masyarakat adalah nilai-nilai demokrasi yang telah diterapkan. Dalam hal ini Abas menceritakan:

Demokrasinya bagus. Waktu pemilihan Pasirah, mereka lakukan secara terbuka. Nah, ada berapa calon. Orang yang setuju dengan si A, baris. Orang yang setuju B, baris.

Kemudian dalam hal menjalankan kekuasaan, Pesirah memiliki kontrol, jadi tidak dapat sewenang-wenang. Subari mengemukakan:

Karena ada kontrol. Di bawah kontrol ada Pasirahnya, Pasirah kontrol Pembarapnya, Pembarap kontrol Kreonya, terus ke bawah.

Pasirah sebagai pimpinan. Dia ada rapat Marga. Rapat Marga itu banyak dibumbui oleh adat. Makanya adat itu kuat. Jadi masih dipegang betul permasalahan adat.

Istilahnya itu kalau sifatnya memerlukan pendapat orang banyak, dia memakai itu (Dewan Marga). Kalau memang sudah ada tercantum di dalam UU Simboer Tjahaya aturan apa, langsung saja. Pasirah.

Normatiflah seperti Senat Universitas. Jadi Dekan hanya melaksanakan putusan Senat. Tapi kalau sudah diatur oleh universitasnya sendiri, langsung jalan. Ini kalau ingin membuat norma baru, yang mengikat seluruh, dibicarakan di Dewan Marga

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, maka dalam kaitannya dengan aspek penguatan kapasitas masyarakat, beberapa nilai-nilai pemerintahan Marga yang dapat diterapkan terbagi sebagai berikut:

- A. Penerapan nilai-nilai positif dari sistem pemerintahan Marga meliputi:
 - Penerapan nilai-nilai demokrasi
 - Kebersamaan
 - Harmoni
 - Menjunjung adat istiadat
- B. Penguatan aspek sosial masyarakat Marga dilakukan dengan cara:
 - 1) Memahami karakteristik masyarakat
 - 2) Mengembalikan nilai-nilai sosial budaya sesuai dengan adat istiadat masyarakat Marga, misalnya dalam kasus meleraikan perkelahian, melalui hukum adat (denda).
 - 3) Penguatan hubungan kekerabatan.
- C. Penguatan aspek kultural dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengedepankan moralitas agama, pluralitas dan kesamaan pola dalam mengadaptasi perkembangan dunia
 - 2) merasionalisasikan nilai-nilai kekerabatan, kekeluargaan dan nilai kegotongroyongan masyarakat.
 - 3) Kepemimpinan yang demokratis dan sabar
 - 4) harmonisasi atau keserasian dalam hidup

- 5) konservasi dan pengembangan khasanah tradisi dan berbagai jenis-bentuk karya senibudaya
- 6) penciptaan serta ekspresi warga yang berkaitan dengan ruang-ruang publik, *public space*, yang bisa digunakan oleh warga dari berbagai lapisan, misalnya untuk menyatakan dirinya melalui ekspresi kesenian dalam berbagai jenis dan bentuknya.
- 7) penguatan lembaga dan sistem pendidikan dan keluarga pengemban tradisi.pendidikan dan proses transfer nilai-nilai dari khasanah tradisi yang memiliki bobot kesejarahan
- 8) Silaturahmi Tradisi sebagai suatu usaha untuk kembali menggali secara kontinyu khasanah tradisi yang dimiliki oleh warga
- 9) ide, nilai, norma, sikap, perilaku (*cognitive social capital*), gotong royong dan kelembagaan sosial ekonomi merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena merupakan pengatur perilaku dan pengendali dalam mengelola sumberdaya secara arif.

Dengan demikian, dengan diadakannya penguatan terhadap aspek sosial kultural masyarakat Marga, maka diharapkan akan tercipta stabilitas sosial di masyarakat sehingga mendukung berjalannya roda perekonomian. Penguatan aspek sosial kultural dan pemberdayaan ekonomi tidak boleh melupakan peran pemerintah yang berlaku sekarang. Sebab tanpa dukungan pemerintah yang berkuasa penerapan model pemberdayaan ini tidak akan berjalan sebagaimana diharapkan. Karena itu pemerintah harus mendukung dan mengayomi.

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi maka di bawah ini dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Di Sumatera Selatan dikenal sistem administrasi tradisional yang berakar pada nilai sosial dan budaya, sistem ini kemudian dikenal dengan sistem pemerintahan Marga. Pemerintahan Marga melalui perkembangan tahapan antara lain sebagai masyarakat orang kubu. Masyarakat kubu yang hidupnya selalu berpindah-pindah (nomaden) kemudian berkeinginan mendirikan dusun-dusun secara permanen dengan ikatan tali kekeluargaan yang merasa berasal dari satu “puyang” tertentu. Pada tahap berikutnya, kelompok ini yang mempunyai dusun-dusun membentuk suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu misalnya sungai, lembah, atau gunung. Tiap-tiap dusun itu masih merupakan suatu jurai keturunan yang tergambar dari adat istiadatnya. Kemudian, terjadi perkembangan rumpun-rumpun akibat anggota rumpun berkembang, misalnya dengan pindah lokasi dan membuat rumpun baru yang masih dalam kesatuan daerah secara geografis. Disinilah mulai berkembang kesatuan-kesatuan masyarakat geneologis teritorial. Pada tahap akhir, terjadi percampuran dari beberapa rumpun keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu yang masing-masing tetap merupakan kesatuan mandiri dan merasa keturunan dari nenek moyang lain, tanpa ada percampuran di antara rumpun-rumpun tadi. Dari sini mulai timbul istilah “Marga” sebagai suatu kesatuan masyarakat adat yang mempunyai nilai-nilai tradisional tersendiri.
2. Nilai-nilai pemerintahan Marga yang dapat dijadikan modal sosial untuk mensejahterakan masyarakat OKU Timur antara lain harmonisasi, kebersamaan, perwujudan dalam bentuk lambang, tolong menolong, dan gotong royong.
3. Berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki pemerintahan Marga maka model pengembangan masyarakat yang berbasis nilai-nilai pemerintahan Marga

mencakup potensi ekonomi, profesionalisme manajemen masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dan demokrasi.

B. SARAN

Walaupun saat ini pemerintahan Marga sudah tidak ada lagi sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan, No. 142 KPTS/111/1983, namun pada dasarnya nilai-nilai sosial dan adat kebiasaan yang terdapat dalam sistem pemerintahan Marga masih relevan dan dapat diterapkan untuk kondisi masa kini seperti nilai harmonisasi, kebersamaan, perwujudan dalam bentuk lambang, tolong menolong, dan gotong royong.

Sedangkan untuk pengembangan masyarakat OKU Timur setelah dihapuskannya sistem pemerintahan Marga telah dibuat suatu model yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model tersebut melibatkan pemerintahan saat ini maupun berbagai elemen yang ada dalam masyarakat. Model ini juga berkaitan dengan aspek kebijakan, dimana aspek kebijakan melibatkan pemerintah yang saat ini berkuasa. Suatu model memerlukan waktu yang relatif cukup lama untuk melihat dampak dari penerapan model tersebut. Oleh karena itu dalam rangka aplikasi model ini maka diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan masyarakat OKU Timur, selain dukungan yang kuat dari elemen-elemen yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Felix (2008). Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat. Diakses pada tanggal 15 Mei 2008 dari www.bempaapfeunpad.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=9
- Adi, Isbandi Rukminto. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- AMA (1993), *Local Authorities and Community Development: A Strategic Opportunity for the 1990s*, London: Association of Metropolitan Authorities.
- Daley, L.C. (1965). *Philosophy*. New York: College Notes.
- Damayanti, Doty (2004). *Masyarakat. Komerling pun Beradat Istiadat*. Diakses pada tanggal 23.02.2006 dari www.kompas.com/kompas-cetak/0406/04/teropong/1015482.htm
- Damayanti, Doty (2004). *Sistem Marga Bisa Diadopsi*. Diakses pada tanggal 23.04.2007 dari www.kompas.co.id/kompascetak/0505/B/teropong/1015479.htm
- Dunham, Arthur (1962). *Community Welfare Organization (Principles and Practice)*. Third printing. New York: Thomas Y. Crowel Company.
- Iam (2005, April25). "Gerandong" di Tengah Kemakmuran. Diakses pada tanggal 15.05.2006 www.kompas.com/kompas-cetak/0504/25teropong/1703462.htm
- Ismail, Arlan. (2004). *Marga di Bumi Sriwijaya*. Palembang: Unanti Press.
- Istianda, Meita & Boedhi Oetoyo (2007). Factor Pemicu Tindak Kriminalitas "Gerandong" dan Dampaknya terhadap Disorganisasi Sosial. *Laporan Penelitian*. Jakarta: LPPM Universitas Terbuka
- Lumban, Gaol E. (2007) *Konflik Sengketa Lahan di Sumsel Cukup Tinggi*. Diakses pada tanggal 24 April 2008 dari erik12127.wordpress.com/category/kelapa-sawit/
- Mayo, M. (1994). "Community Work", dalam Hanvey and Philpot (eds), *Practising Social Work*, London: Routhledge.
- Nurchahyo, Andik. (2008). Sepotong tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development). Diakses pada tanggal 24 April 2008 dari islamkuno.com/2008/01/16/sepotong-tentang-pengembangan-masyarakat-community-development/
- Patria, Anshar (2008). *Reorientasi Pembangunan Ekonomi berbasis Agroindustri*. Diakses pada tanggal 27 April 2008 dari <http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaopini&opinid=222%20-%2041k%20->

- Payne, M. (1995). *Social Work and Community Care*, London: McMillan
- Putnam, Robert (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*: Princeton University Press
- Rudi (2008). *Community Development: Apa dan Bagaimana?* Diakses pada tanggal 23.02.2006 dari <http://blogs.unpad.ac.id/rsdarwis/?cat=4%20-%2013k%20->
- Ritonga, Hamonangan (2004). *Mengapa Kemiskinan di Indonesia menjadi Masalah Berkelanjutan?* Diakses pada tanggal 12 Mei 2008 dari www.duniaesai.com/ekonomi/eko1.html
- Soewito, Marwoto dkk. (1999). *Sistem Pemerintahan Desa Adat di Indonesia*. Bandung: Penerbit STPDN
- Sudjito, Arie (.....). *Pemberdayaan Masyarakat Adat di Sumatera Selatan, Laporan Need Assesment*. Yogyakarta: IRE
- Stenhouse, I. (1975). *The Little Oxford Dictionary of Current English*, London: The Clarendon Press.
- Truman, Harry (2008). *Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Marga Di Sumatera Selatan*. Diakses pada tanggal 17 Mei 2008 dari <http://adetaris.multiply.com/journal/item/6rejanglebong.blogspot.com/2008/03/governance-dalam-sistem-marga.html>
- Twelvetrees, A. (1991). *Community Work*, London: McMillan

Lain-lain:

UU No. 5 Tahun 1979
UU No. 32 Tahun 2004



PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR
BADAN KESBANG DAN LINMAS
Lintas Sumatera Km.7 Kotabaru Kec. Martapura Kab. OKU TIMUR.Telp/Fax(0735)481783
MARTAPURA

Martapura, 4 Mei 2009

Nomor : 070 / 60 / Ban.KBPM /2009
Lamp : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Terbuka
Di
JAKARTA

Menanggapi Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka Nomor : 6335 / H31.2 / LL / 2009 Tanggal 21 April 2009 Perihal Ijin Penelitian.

Sehubungan hal di atas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten OKU TIMUR pada prinsipnya memberikan ijin kepada

- a.n. 1. Meita Istianda, S.IP, M.Si
NIP 131652013
2. Drs.Darmanto, M.Ed
NIP 131602651
3. Made Yudhi Setiani, S.IP, M.Si
NIP 131205571

untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten OKU TIMUR Sumatera Selatan, pada tanggal 16 Mei 2009 s.d 31 juli 2009.

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
KEPALA BADAN,
H. KARNADI, S.H., M.M
NIP 195302191979081001

Tembusan :

- Yth. 1. BUPATI OKU TIMUR
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Universitas Terbuka

Jalan Cabe Raya, Ciputat, Tangerang 15418

Alamat Pos : Box 6666, Jakarta 10001

Telepon : (021) 7490941 (Hunting)

Fax : (021) 7490147 (Umum)

(021) 7434290 (Rektor)

E-mail : info@p2m.ut.ac.id

Homepage : <http://www.ut.ac.id>

Nomor : 6335 /1131.2/LL/2009

Lampiran : -

Hal : Ijin Penelitian

21 APR 2009

Kepada Yth.:

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Jl. Merdeka No.013

Martapura – Sumatera Selatan

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh :

No.	Nama	NIP	Pekerjaan/Jurusan/Fakultas
1.	Meita Istianda, S.IP, M.Si	131652013	Dosen Ilmu Administrasi/FISIP-UT
2.	Drs. Darmanto, M.Ed	131602651	Dosen Ilmu Administrasi/FISIP-UT
3.	Made Yudhi Setiani, S.IP, M.Si	131205571	Dosen Ilmu Pemerintahan/FISIP-UT

dengan ini kami mohon agar yang bersangkutan diijinkan untuk melaksanakan penelitian tentang Model Pengembangan Masyarakat Berbasis Nilai-nilai Pemerintahan Marga, di wilayah Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Kegiatan penelitian tersebut akan dilakukan antara tanggal 16 Mei 2009 s.d. 31 Juli 2009.

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP 132002049

Tembusan:

1. Bupati OKU Timur
2. Ketua Lembaga Adat Sumatera Selatan
3. Dekan FISIP – UT
4. yang bersangkutan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Universitas Terbuka

Jalan Cabe Raya, Ciputat, Tangerang 15418

Alamat Pos : Box 6666, Jakarta 10001

Telepon : (021) 7490941 (Hunting)

Fax : (021) 7490147 (Umum)

(021) 7434290 (Rektor)

E-mail : info@p2m.ut.ac.id

Homepage : <http://www.ut.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor: 6336/H31.2/PG/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP : 132002049
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Menugaskan kepada:

1. Nama : Meita Istianda, S.IP, M.Si
NIP : 131652013
Jabatan : Dosen FISIP-UT, Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Alamat : FISIP Universitas Terbuka, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telepon : 021-7490941 ext. 1917 Fax 021-7434391
2. Nama : Drs. Darmanto, M.Ed
NIP : 131602651
Jabatan : Dosen FISIP-UT, Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Alamat : FISIP Universitas Terbuka, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telepon : 021-7490941 ext. 1917 Fax 021-7434391
3. Nama : Made Yudhi Setiani, S.IP, M.Si
NIP : 131205571
Jabatan : Dosen FISIP-UT, Prograth-Studi Ilmu Pemerintahan
Alamat : FISIP Universitas Terbuka, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telepon : 021-7490941 ext. 1917 Fax 021-7434391


untuk melakukan penelitian tentang Model Pengembangan Masyarakat Berbasis Nilai-nilai Pemerintahan Marga, di wilayah Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Kegiatan penelitian akan dilakukan antara tanggal 16 Mei 2009 s.d. 31 Juli 2009.

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

21 APR 2009

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP 132002049



Tembusan:

1. Dekan FISIP-UT
2. yang bersangkutan.

Lampiran II

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA
SELATAN**

NOMOR: 142/KPTS/III/1983

T E N T A N G

**PENGHAPUSAN PEMERINTAHAN
MARGA, DPR MARGA DAN PERANGKAT
MARGA LAINNYA, PEMBERHENTIAN
PASIRAH/- PEJABAT PASIRAH KEPALA
MARGA, KETUA/ANGGOTA DPR MARGA
DAN PEJABAT PAMONG MARGA LAINNYA
SERTA PENUNJUKAN PEJABAT KEPALA
DESA DALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SUMATERA
SELATAN.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA
SELATAN.**

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka dipandang sudah saatnya untuk memperlakukan secara penuh dan

menyeluruh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan aturan peralihan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 angka rumawi II butir 4 maka bagi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang disebut Desa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah Dusun yang selama ini berada di bawah naungan Marga-marga;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-183 tanggal 10 Maret 1981 dan Nomor 140-096 tanggal 26 Februari 1983 jumlah Desa yang diakui dan disyahkan sebagai Desa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ada sebanyak 2.190 buah Desa;
- d. Bahwa untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dimaksud, dipandang perlu menghapuskan Pemerintahan Marga, DPR Marga, Perangkat Marga lainnya, dan sekaligus memberhentikan dengan hormat dari jabatannya, semua Pasirah/Pejabat Pasirah

Kepala Marga, Ketua/Anggota-anggota DPR Marga, dan semua Pejabat Pamong Marga lainnya (Kerio Gindo, Penggawa, Penghulu dan Khotib serta Juru Tulis Marga) dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

- e. Bahwa untuk tertibnya, kesemuanya itu perlu diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
 5. Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;

7. Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1983 Nomor 140/758/PUOD.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 4 APRIL 1983 :

1. Menghapuskan Pemerintahan Marga, DPR Marga, Perangkat Marga lainnya, dan memberhentikan dengan hormat dari jabatannya semua Pasirah/Pejabat pasirah Kepala Marga Ketua/Anggota-anggota DPR Marga, Kerio/Gindo, Penggawa, Penghulu dan Khotib serta Juru Tulis Marga dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini, khusus Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, Nama-namanya adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini;

2. Terhadap masing-masing Pejabat Pamong Marga yang diberhentikan tersebut, diberikan Piagam Penghargaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dan disamping itu khusus terhadap Pasirah Kepala Marga yang berasal dari hasil pemilihan langsung rakyat, dan pejabat Pasirah Kepala Marga yang ditunjuk di luar Camat Kepala Wilayah, diberikan pula penghargaan masing-masing berupa uang kontan sebesar:
 - a. Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk Pasirah Kepala Marga hasil pemilihan langsung rakyat dimaksud;
 - b. Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk Pejabat Pasirah/Kepala Marga yang ditunjuk di luar Camat Kepala Wilayah tersebut.
3. Pelaksanaan pemberian Piagam Penghargaan tersebut bagi Pejabat Pamong Marga di luar Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, dilakukan oleh masing-masing Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sedang khusus

terhadap Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga diberikan langsung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

4. Menyatakan bahwa sejumlah 2.190 Desa sebagaimana termaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-183 tanggal 10 Maret 1981 dan Nomor 140-096 tanggal 26 Februari 1983 sebagai Desa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan seperti tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
5. Sambil menunggu pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, menunjuk semua Kerio/Gindo dan/atau Kepala-kepala Desa (bentuk lama) yang ada sekarang sebagai Pejabat Kepala Desa, dari Desa-desa yang bersangkutan dengan sebutan Pejabat Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran III

Surat Keputusan ini, dan menguasai kepada para Bupati/Kepala Daerah Tingkat II untuk melantik masing-masing yang bersangkutan dalam suatu upacara atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan sekaligus mengatur serta melaksanakan serah terima jabatan antara masing-masing Pasirah/Pejabat Pasirah dengan Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan dalam upacara tersebut.

- : Memberikan kuasa kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II untuk mengatur dan menerbitkan semua hak milik dan kekayaan Marga yang ada melalui Peraturan Daerah Tingkat II dengan pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan Desa-desa yang bersangkutan.
- : Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintahan Pusat oq. Departemen Dalam Negeri, mengakui Marga-marga dalam Wilayah Propinsi daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang ada sekarang sebagai kesatuan masyarakat belum adat dengan sebutan Lembaga Adat sepanjang menunjang

kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diatur kembali menurut sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 24 MARET 1983

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

SUMATERA SELATAN

CAP/DTO,

(HAJI SAINAN SAGIMAN)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

DTO,

(DRS. H. M. ARMA)

NIP. 010059557

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Apa permasalahan utama yang mempengaruhi kehidupan masyarakat?
2. Apa nilai2 budaya, tradisi atau keyakinan yang penting saat ini bagi masyarakat?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap system pemerintahan marga?
4. Apakah kesejahteraan masyarakat dibawah system pemerintahan marga keadaannya lebih baik daripada sekarang? Contohnya apa?

Bila ya, apa indicator yang menunjukkan bahwa kesejahteraan tersebut lebih baik?
5. Bagaimana system pengaturan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat di bawah system pemerintahan marga?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang pengaturan sumber daya alam pada masa sekarang? Apakah mendapat kemudahan akses? Contohnya ?
7. Sistem pemerintahan apa yang Anda pilih antara system pemerintahan marga dengan masa sekarang? Apa alasannya?
8. Apa kelemahan dan kelebihan system pemerintahan marga? (misal dari sisi demokrasi,.. dsb).
9. Apa kelemahan dan kelebihan system pemerintahan sekarang?
10. Bagian mana dari system pemerintahan marga yang mungkin masih dapat diterapkan di masa pemerintahan sekarang?

Transkrip wawancara Pemerintahan Marga

Lanjutan....

1. *Pengalaman Pak Subari sendiri selama mengurus masyarakat adat untuk mengembalikan nilai-nilainya..Kalau dari pandangan masyarakat sendiri terhadap sistem pemerintahan Marga itu seperti apa? Terinspirasi untuk menggunakan atau nggak, atau sudah malas?*

Kalau masyarakat generasi tua, ingin sebenarnya mereka. Sebab kalau menurut cerita2 orang2 tua mereka, harmonis, bahagia, enak makmur. Mereka mau tuh. Kalau kita sensus, kalau kita pancang partai, mungkin menang itu. Partai yang mengembalikan masyarakat adat. Terbukti kalau kita bikin seminar di kabupaten dan mereka kita undang, mereka itu berapi-api. Apalagi mantan2 Pasirah, mereka menangis...terbata-bata, mereka sedih, kenapa ini punya kita asli, kita hilangkan.
2. *Kalau generasi mudanya?*

Kalau generasi muda mereka tak tahu..Akibat tak tahu mereka untuk apa mengurus itu kan..? Dan itu memang tantangan. Dan itu bisa kita tes, waktu diskusi-diskusi. Ya anggota DPR aja waktu di Curug itu bilang: „untuk apa itu Pak? Itu kan masa lalu. Ini kan sudah modern“ Itu karena mereka tidak mengerti. Kita bukan ingin menghidupkan Marga, tapi nilainya itu yang diambil. Nilainya itu yang penting. Bukan kita menghidupkan Marga lagi. Kalau mengurus KTP silakan (utk pemerintahan modern, red). Adat ini mengurusin adat. Sehingga tidak ada tawuran, tidak ada macem2 kan.
3. *Mereka (aparatur pemerintah, DPR, dll, red) ada semacam ketakutan juga, kalau nanti masyarakat adat itu kuat, entar mereka lama2 ndak bebas..berkurang legitimasinya..*

Abis katanya nanti: Pak ini kan ngambur2kan uang saja..kan nanti dualisme kepemimpinan. Camat, sebagai kepala pemerintahan, pemangku adat sebagai tokoh adat..Ya aku bilang, duit kan banyak..cuma dikorupsikan bae..Tersinggung dia..

Jadi waktu diskusi itu kami agak membantah dia (anggota DPR) kan..Waktu membantah dia, langsung berubah dia..Gara2 kita tidak mem-back up kebijakan dia. Kebijakan itu salah menurut kita..Jadi dia membuat Perda, Perda itu dia atur, jangan begini2. Kan adat itu tidak bisa diatur, adat itu timbul dalam masyarakat sendiri kan? Silakan adat buat sendiri, kalau mau hapus, silakan hapus sendiri. Ini tidak, dia mau atur. Contohnya gini: dilarang memberi pelangkahan. Pelangkahan itu adalah pemberian seorang adik kepada kakak kalau dia nikah. Dia buatlah aturan tsb. Kenapa dilarang? Karena begini, kalau dia buat adat begitu katanya nanti menghambat kawin, kedua, (dia pakai sunah nabi pula), kalau orang mau nikah kan harus segera akad..

Bagaimana kalau saya orang Komerling, besan saya orang Komerling. Orang Komerling itu kalau ada kakak yang dilangkah diberikan pelangkahan kan?..Kalau tidak diberikan menghina terhadap kakak kita.

Gara2 ini mereka tersinggung..

Orang Pemda ini mau menekan. Kita (rakyat) itu kan tidak mau dibegitukan.
4. *Tadi kan Pak Subari mengatakan bahwa Sistem Pemerintahan Marga katakanlah ideal ya untuk masyarakat. Memang itu nilai2 lokal yang ada. Ada gak kelemahan dari sistem itu?*

Kelemahannya kan kita buang kalau gak cocok dengan sekarang. Ya misalnya kelemahan dari simbol2 tadi. Menimbulkan kecemburuan sosial. Menimbulkan kesombongan elit lokal. Dan itu tidak penting lagi. Yang penting nilai2 itu. Memang banyak, jeleknya ada.

Seperti sekarang ada kebanggaan orang tuh, kalau dia keturunan pangeran, ya sekarang masih.

Jadi menurut istilah saya itu, Marga era reformasi, jadi bukan Marga dalam pengertian lama.

Marga era reformasi itu berarti nilai2nya saja. Yang masih hidup. Jangan dipaksakan untuk hidup. Karena bila dipaksakan untuk hidup, dia juga gak hidup kan? Misalnya soal gadis mandi di sungai. Kalau memang dia mau mandi malam, ngapain dilarang. Kalau kita beri penjelasan, kalau mandi malam, bahaya mengancam..kan nanti berubah.

5. *Ada sistem pemerintahan Marga kan Pak, dan ada nilai2. Di dalam sistem pemerintahan kan ada aktivitas hubungan antara Marga atau warga dengan pemerintah kan ya..Waktu itu ada pemerintahan Marga berarti sebagian dari warga katakanlah sebagai pelindung atau sebagai pengayom warganya. Apakah ada sebagian dari sistem pemerintahan Marga itu yang sebetulnya masih bisa dijalankan? Sistem pemerintahan Marga itu sendiri masih ada gak Pak, apapun jenisnya kecil sekalipun, yang masih bersinggungan dengan sistem pemerintahan yang sekarang?*

Kalau sekarang sudah tidak ada lagi..

Sama sekali hilang sistem pemerintahan Marga hilang ya pak, karena sudah di cut dengan UU tahun 1979 itu ya..

Jadi pemerintahan betul2 model UU No 5 tahun 1979.

Yang masih ada mungkin nilai2nya itu, nilai demokrasi..

Ya dalam bentuk nilai, baik dalam pergaulan sebagai anggota keluarga, juga sebagai anggota masyarakat, nilainya masih. Namun secara institusi sudah putus. Putus sama sekali. Nah inilah yang sebenarnya mau kita hidupkan lagi, institusi ini. Institusi inilah yang di Sumatra Selatan ini bernama Marga. Yang namanya institusi masyarakat adat itu, ya Marga. Bicara masyarakat adat itu, dalam kurung, Marga.

6. *Seandainya dihidupkan, kan tidak sama dengan masa dulu..*

Jadi nilai berkembang sudah. Jadi kalau dulu nilainya itu merah, sekarang sudah jadi merah jambu..berubah warna, menyesuaikan nilai.

Legislatif dia pegang, eksekutif dia pegang, legislatif dia pegang, yudikatif dia pegang. Artinya yudikatif dia memberi hukuman. Eksekutif, dia memerintah sebagai kepala Pasirah. Legislatif dia bersama2 dewan pasirah membuat aturan. Ini kan sudah diambil oleh intansi lain, DPR, Camat, dll. Sisa ini maksudnya, sisa ini kita berikan kepada institusi namanya Marga itu tadi.

Apa sisa itu misalnya? Sisa itu misalnya peradilan perdamaian, untuk misalnya kasus2 kecil, yang tidak menyebabkan pertumpahan darah, yang sifatnya pelanggaran2 kecil, yang sifatnya sengketa kecil2an. Soal tanah, soal batas tanah, soal ketersinggungan. Kenapa tidak diselesaikan oleh peradilan perdamaian? Kenapa pakai istilah Peradilan Perdamaian? Sebab kalau pakai istilah peradilan desa atau peradilan adat, itu menurut hukum positif, tertulis, tidak boleh lagi, dilarang sejak tahun 1951. Sejak tahun 1951 itu kan peradilan di Indonesia kan tidak ada lagi yang namanya Kadi (?) Besar, Kadi (?) Kecil. Kita tikung, buat tikungan, namanya peradilan perdamaian.

Ya tokoh adat tadi menyelesaikan sengketa. Nilainya dulu, tapi aplikasinya sekarang kan diubah. Dulu di Marga itu ada kurungan itu. Rumah pasirah itu ada kurungan. Jadi pasirah bisa menghukum. Tapi dia tidak menerapkan hukuman penjara sekian tahun, ndak..Tapi denda, mengembalikan keseimbangan. Masyarakat kan seimbang. Jadi misalnya melarikan anak gadis, ada yang berkelahi, sedekah, potong kambing, baca Yasin

sama2. Jadi *akan-akanan*, kalau bahasa Palembang *angkat-angkatan*..jadi bersaudara. Si anu ini karena dulu dia berkelahi, dia dijadikan *akan-akanan*.

Pak H. Mansur Abbas

Yang jelas pemerintahan Marga itu, betul2 yang namanya kepala Marga, Pasirah itu diatas segala2nya. Dia berkuasa penuh. Dia berhak untuk menangkap orang. Ia berhak untuk memenjarakan, tapi terbatas di dalam Marga. Jadi sekarang ini kan sistemnya lain. Sistem sekarang ini kan kalau permasalahan umpamanya ada apa2 di desa itu, polisi. Kalau dulu ndak ada polisi tuh. Di Marga itu ada Opas namanya. Opas ini membantu sepenuhnya pekerjaan kepala Marga. Jadi segala sesuatu itu belum naik ke bidang hukum.

Jadi kelihatannya pada waktu itu di jaman Marga dulu ya cukup berhasil karena atap itu dekat istilahnya. Proses permasalahan itu cepat. Dan tidak semudah itu hukuman badan. Hukumannya misalnya contoh di masa pemerintahan Marga dulu, masalah kebersihan. Kalau di jaman Marga dulu ndak ada yang sekarang istilahnya Pasukan Kuning. Yang menyapu jalan itu. Itu semuanya program Marga. Jadi rumah di setiap keluarga itu diminta untuk membersihkan halaman. Ndak pusing2 lah cukup Marga. Kepala Marga itu memerintahkan kepada Kreo, Penggawa untuk begini2. Alhasil, bersih. Ndak main2 duit itu. Sekarang ini semuanya mau dianggarkan. Barangkali di situ letak baiknya di jaman itu dengan yang sekarang. Kalau tidak dilakukan, ada hukuman. Hukumannya apa? Kadang2 diatur oleh Marga itu membuat makanan, namanya di sini Bongkol (?) ya..penganan. Kalau umpamanya halamannya gak bersih, dia dikasih hukuman ngasih bongkol 100.

Semua peraturan2 itu diatur berlandaskan peraturan namanya dulu Simboer Tjahaya. Nah disitu lengkap. Mengenai peraturan Marga itu. Tata tertib dan sebagainya. Hingga kelihatannya memang barangkali diantaranya..maklumlah di jaman Marga dulu penduduk kita ini masih sedikit, belum begitu banyak. Kemudian permasalahan mencari makan itu ndak berapa sulit. Tanah masih banyak, segala masih banyak. Jadi barangkali diantaranya satu penyebab kurangnya grandong tadi. Kira2 macam itu. Kalau sekarang ini sudah begini masyarakat kita ya..sudah itu, cara pandang masyarakat kan sudah lain. Kalau Marga dulu akibat sekolah ndak banyak. Orangya kan bodoh2. Tahunya ke daerah dia sendiri. Dia gak tau bagaimana keadaan Palembang. Kalau sekarang ini, oleh karena pengaruh TV, pengaruh ini, itu semuanya. Kita ini semuanya ingin mau. Mau segalanya kan? Mau sama dengan orang lain. Kalau jaman itu ya terbatas. Barangkali ini pengaruh di jaman Belanda tempo hari. Belanda kan ndak banyak mengangkat sekolah. Tidak ada sekolah. Ya barangkali memang sengaja dibuat demikian sehingga kita bodoh. Manutnya kita pada jaman itu dulu bukan berarti kita itu tidak mau yang baik2. Ya memang kita dibodohkan oleh Belanda. Untung saja kita merdeka itu.

Jadi kembali ke permasalahan Marga itu tadi, pemerintahannya itulah, Pasirah, Kreo, Penggawo dst. Kalau sekarang namanya RT/RW itu. Semuanya ini yang mengatur Pasirah. Biaya mereka ini, kalau istilah sekarang gaji, dari penghasilan Pasirah itu. Pasirah dari mana? Ya dari pungutan2 dari masyarakat yang sudah diatur berdasarkan UU Simboer Tjahaya tadi.

Di Jaman Pasirah, Pasirah itu otomatis kepala adat. Adat ini sangat berpengaruh. Kalau sekarang ini namanya bae..kami ini istilahnya pembina adat, tapi seakan2 tidak diterima oleh generasi baru ini, tapi kelihatannya begitulah. Kalau di jaman Marga tempo hari yang namanya adat itu..., umpamanya di rumahnya ada anak gadis, di sana mau rame2, anak gadis

ini ndak berangkat dari rumahnya kalau tidak ada orang yang datang. Namanya ketua bujang dan ketua gadis. Bicara sama kita yang punya anak...ini begini mau kami bawa... Kalau malam dia pake lampu petromaks itu. Itulah kuatnya adat. Kalau sampai itu tidak dilaksanakan, wah berantakan. Nah, ini termasuk mengekang kenakalan remaja itu. Itu pada jaman2 itu. Kalau sekarang itu ya begitulah..karena sudah majunya keadaan, kadang2 menyalahgunakan keadaan, akibatnya begitu. Lebih jauh lagi, kalau umpanya di jaman Marga tempo hari, masalah kenakalan remaja. Umpanya ada remaja yang berbuat tidak baik, *basu* (?) kampung istilahnya di sini. Ia harus sedekahan. Sekarang kan biasa2 saja. Nah, ini barangkali perbedaan yang jelas antara jaman Marga dan sekarang.

Masalah pemerintahan, otonominya jelas, kuat sekali. Yaitu Pasirah itu adalah segala2nya. Polisinya dia, pemerintahannya dia, dan permasalahan keamanan di Marga itu dimana2. Di sini Marga namanya Pagusung Kunyi (?), di sebelah hulu itu Marga Bunga Mayang. Sudah itu di sebelah hilir itu Marga Buai Pemuka Peliung (?). Jumlah Marga ada 10. Pada umumnya mereka ini tunduk pada undang2 Simboer Tjahaya itu. Jadi secara garis besar tidak jauh berbeda.

Menyangkut masalah adat, itu termasuk panggilan kita dengan anak2...macam2 kan...Kalau disini memakai istilah bahasa Komerangnya kalau kakak kita Pak Tuha (Tua), kalau di tempat lain, tidak sama. Sekarang ini seakan2 entah dari pihak suami, entah dari pihak istri, dipanggil Uak. Alhasil sulit membedakan. Apa dari sebelah *betino*, atau dari sebelah *lanang*. Itulah beda di jaman Marga. Kalau dulu di jaman Marga, kalau orang manggil Pak Nik, artinya Pak Amnik, itu adik daripada bapak. Ada istilahnya sekarang kan Duk Pangkal. Artinya awalnya dari istri kita. Dari sebelah istri. Kalau sekarang ini malah ada yang sudah memakai istilah om, tante. Pada jaman Marga ndak mengenal itu. Sekarang karena pembauran, akibatnya begitu. Alhasil sekarang ini barangkali ya generasi muda kita ini, kabur. Entah kalau umpamanya sekarang ada istilah om, tante, papa, mama. Kalau di jaman Marga, ndak ada istilah papa mama. Kalau di daerah pak Nurdin, istilahnya Pak Tuha, Pak Lohu, Pak Tonga. Jadi istilahnya Pak Tonga berarti bapak di tengah. Pak Lohu ini dari sebelah emak.

Kalau pengaturan sumber daya ekonomi?

Kalau permasalahan ekonomi semua persoalan tanah ini adalah tanah Marga. Jadi oleh sebab itu siapa bekas Pasirah sampai sekarang ini Raja Tanah. Setelah peleburan dari Marga ke Desa, ya karena ia berkuasa penuh Marganya tadi, diatur oleh SK, Martapura ini habis, ndak ada tanah lagi. Semuanya punya Pasirah tempo hari. Ya punya dia, punya dia, dst.

Jadi umpanya sekarang, ada orang yang ingin bikin ladang, pada waktu itu tanah ini kan ndak ada harganya. Saking luasnya. Saya mau berladang di sana, tebas ladang, sudah berladang dia tinggalkan ladang ini. Dia mau berladang di tempat lain. Itu punya Marga, tanah itu. Hak Pasirah. Nah itu permasalahannya. Jadi berkuasa penuh. Nah oleh karena itulah, setelah perubahan antara jaman Marga ke Desa, itu sudah jauh berubah. Pada waktu perubahan tempo hari, kekuasaan Pasirah itu digunakannya betul dengan bantuan Dewan Perwakilan Marga. Mereka membuat surat, ya seperti sekarang inilah, disahkan oleh Dewan itu, diteruskan kepada Bupati, Bupati tanda tangan. Maka habislah ceritanya tanah itu. Semua tanah Marga. Asal ada tanah lowong, itu tanah Marga, yang tidak diatur oleh ini tadi. Tapi kalau yang sudah diberi2kan itu, itulah. Seperti yang di Martapura ini, yang di pasar itu, itu dulu 3 Marga yang punya. Ada yang sekarang sudah menjadi daerah perkantoran yang di pinggir2 itu, pasar2 itu, itu punya Marga Bunga Mayang. Itu ceritanya di jaman Pasirah dulu, kapan Kontelir (?) mau datang mengadakan pertemuan, Pasirah2 itu semuanya kumpul. Jadi dimana pesangrahan dia. Jadi jaman Pasirah dulu, banyaklah masih dikuasai Belanda.

Dan memang kalau kita kembali ke permasalahan kenakalan remaja, ya terus terang di jaman itu jarang kedengaran. Karena digenggam oleh adat, karena peraturan itu tidak terlalu jauh jalannya. Ini ndak. Sekarang ini, tangkap dulu, stop disini dulu, laju kesitu2. Tidak ada keputusan. Kalau dulu tidak, tangkap, kenapa (masalahnya)?, (langsung diserahkan) Pasirah. Pasirahlah yang ngadili. Ya sudah, (yang berbuat salah) minta maaf, ya dimaafkan.

Kalau kesejahteraan masyarakat di bawah sistem pemerintahan Marga itu bagaimana?

Kesejahteraan masyarakat di bawah sistem pemerintahan oleh karena belum seperti ini luasnya, masyarakat itu pada umumnya hanya tahu makan, minum. Pada umumnya kesejahteraan itu hasil dari dia berladang, hasil dari dia cocok tanam sendiri. Kalau dijual, ndak laku. Semua orang itu punya penghasilan.

Berarti nggak ada kelaparan?

Oh..saya katakan ndak ada, barangkali ada ya. Tetapi jarang sekali. Jadi saling kasih mengasihi. Kalau sekarang ini, walau berdekatan rumah, belum tentu kalau saya dapat ikan, saya kasih. Kalau dulu, karena dapatnya itu banyak, ikan itu mudah saja diambil di sungai, kasih semua. Gotong royong. Bolehlah dapat dikatakan hampir tidak ada kelaparan itu. Terutama di daerah kita Komerling ini. Itu keistimewaannya di jaman itu. Sekarang ini yang namanya gotong royong itu, ya tipis sekalilah.

Di bagian2 mana sih dari nilai2 Marga itu yang masih bisa diambil di masa sekarang?

Ya sebenarnya kalau mau diambil, ya mau tidak mau harus diatur lagi oleh Dewan kita. Kembalikanlah kepercayaan kita kepada rakyat itu. Masalah kebersihan. Tetapi betul2 harus kita laksanakan. Kita serahkan betul dengan rakyat. Kalau memang pemerintah itu mau memberikan sekedar apa..kasihkan!. Kalau sekarang ada desa, kasihkan dengan desa untuk kebersihan desa. Desa nanti kasihkan dengan RT-nya. RT yang ngurus. Jadi jangan hanya perintah. Begini, begini, begini. Orang itu malas semua. Iya, katanya, tapi bagaimana keadaan? Belum dia mau cari makan, belum dia ini, dia itu, dibebani pula itu. Duitnya tidak ada. Nah ini susah. Nah ini harus. Jadi kalau memang ini terprogram di atas, masalah kebersihan, barangkali ndak usah repot2 baju kuning itu.

Dulu, kebersihan jalan, tidak seperti sekarang ditenderkan. Kalau di jaman itu dulu, ke desa. Dari desa, ke kampung2nya itu. Kamu dari sana sampai ke sana urus pinggir jalannya, harus bersih. Dari mana biayanya? Pasirah. Barangkali itu bisa dicontoh. Kalau mau dilaksanakan. Kalau sekarang ini, semuanya mau tender, semuanya mau ini. Alhasil pinggir jalan mobil ndak kelihatan. Padahal itu dalam anggaran terus ada. Pemerintah tidak salah, tapi dalam pelaksanaan bagaimana. Ini yang harus kita atur.

Kalau nilai2 demokrasi?

Demokrasiya bagus. Waktu pemilihan Pasirah. Tapi agak sedikit ini ya permasalahannya..kalau dulu namanya *main cumpuk*. Tahu cumpuk? Kelompok2. Ini Belanda ya. Ndak boleh ditiru sebenarnya cara ini. Sekarang mau memilih kepala desa. Nah, ada berapa calon. Orang yang setuju dengan si A, baris. Orang yang setuju B, baris. Ini keinginannya Belanda, supaya kita tidak bisa komunikasi dengan baik. Alhasil orang dua suami istri bisa saja terpisah.

Nah jadi permasalahan demokrasi di sana, barangkali saya setuju sekarang. Ya rahasia. Tapi rahasia betul. Jangan rahasia2an.

Partisipasi masih diatur dari atas ya, pada waktu itu?

Iya, Pasirah. Jadi Pasirah ini melanjutkan barangkali dari yang Residen tadi. Yaitu orang Belanda kan? Pasirah punya otonomi khusus. Dia yang berkuasa penuh.

Tapi waktu sebelum Belanda itu bagaimana?

Ya disini kan yang tahunya Belanda. Setelah Belanda kan ada penjajahan Jepang. Fasis kalau Jepang itu. Setelah itu Belanda lagi masuk.

Tapi masyarakat sendiri kalau mengeluarkan pendapat, ada kebebasan nggak?

Dikatakan bebas ya ndak bebas, dikatakan ndak bebas ya ada. Tetapi ada sedikit perbedaan ini juga barangkali salah satu diantaranya adalah kerjanya orang penjajah. Masyarakat dibagi atas 4 susunan. Ada masyarakat bangsawan namanya. Ada yang namanya petani biasa. Hingga sekolah pun tidak sama. Ini jeleknya jaman itu dulu. Ndak bisa kalau saya rakyat biasa, itu sekolah. Maka ada yang namanya HIS. Makanya waktu itu yang namanya HIS pasti paling ndak ia anak Pasirah, anak pangeran. Kalau sekarang ndak ada. Jadi itu adalah strategi yang dibuat Belanda.

Yang namanya Pasirah itu ya mau tidak mau, karena ini di jaman pemerintahan itu ya harus mengikuti itu. Hingga anak2 yang mau sekolah....ya sekolah rakyat namanya pada waktu itu ya sekolah rakyat. Ya sampai kelas 3 kalau ndak salah. Kalau mau sekolah lebih tinggi lagi ia harus mengatas namakan anak siapa dia. Anak pimpinan pada waktu itu. Paling tidak anak Penggawo. Baru naik sedikit sekolah sampai kelas 5. Kalau HIS... makanya sedikit sekali. Memang sudah diatur Belanda. Kalau dipikir2 makanya ia lama menjajah kita. Nah itu permasalahannya. Pembodohan itu.

Kalau sikap masyarakat sendiri terhadap kepemimpinan Marga seperti apa?

Tunduk. Patuh sekali. Karena diatur UU Simboer Tjahaya tadi. Dan ketat. Kalau melanggar, ndak ada istilah sanksi. Paling kecilnya tadi *bongkol* (?). Kalau ndak, seminggu kau masuk tahanan. Tahanannya tahanan Pasirah di balai marga itu.

Tunduk karena memahami tentang peraturan atau karena kharisma dari Pasirah, atau apa?

Aturan itu sudah disebarluaskan ke masyarakat. Kalau kamu begini, begini. Akibat dari itu ya takutlah masyarakat. Karena memang itu hukumnya. Dan memang hukum itu dilakukan. Ndak ada istilahnya hanya karena ia Pasirah, tidak jadi (dihukum bila salah..). Konsekuen.

Undang2 Simboer Tjahaya itu dibuat oleh Belanda atau memang dari masyarakat?

Itu berasal dari keputusan Pasirah2. Jadi seluruh Pasirah2 se-Sumatra Selatan ini dikumpulkan oleh Kontelir di Tebing Tinggi mereka rumuskan. Makanya menurut para ahli, itu sebetulnya bukan hukum adat. Adat yang dibuat2. Tapi karena pemerintahan Belanda kuat, dipaksakan itu.

Setelah diberlakukan, mereka tunduk ya?

Karena tekanan Belanda tadi, tidak ada jalan lain. Mereka pada takut.

Takut, tapi karena konsekuen dalam pelaksanaan hukum itu...

Karena ada kontrol. Di bawah kontrol ada Pasirahnya, Pasirah kontrol Pembarapnya, Pembarap kontrol Kreonya, terus ke bawah.

Pengambilan keputusan di sistem pemerintahan Marga itu seperti apa?

Pasirah sebagai pimpinan. Dia ada rapat Marga. Rapat Marga itu banyak dibumbui oleh adat. Makanya adat itu kuat. Jadi masih dipegang betul permasalahan adat.

Kapan dia (Pasirah) punya otoritas untuk membuat keputusan sendiri, kapan dengan Dewan Marga, ada pemisahan yang jelas atau tidak?

Istilahnya itu kalau sifatnya memerlukan pendapat orang banyak, dia memakai itu (Dewan Marga). Kalau memang sudah ada tercantum di dalam UU Simboer Tjahaya aturan apa, langsung saja, Pasirah.

Normatiflah seperti Senat Universitas. Jadi Dekan hanya melaksanakan putusan Senat. Tapi kalau sudah diatur oleh universitasnya sendiri, langsung jalan.

Ini kalau ingin membuat norma baru, yang mengikat seluruh, dibicarakan di Dewan Marga.

Oh, jadi mungkin waktu mau membuat keputusan, ternyata belum ada ini, jadi membuat aturan baru lagi..

Penyelesaian konflik di bawah sistem pemerintahan Marga itu seperti apa? Misalnya konflik antar masyarakat. Antar individu, misalnya tentang batas tanah, berkelahi..

Ya itu semuanya ditangani oleh Pasirah, dibantu oleh Pembarapnya, kemudian Tetua2 adat dilibatkan, bagaimana caranya agar supaya semuanya diselesaikan secara baik. Tapi atas kesepakatan dari mereka2 ini. Jadi disitu namanya ketua2 adat itu sangat berperan. Orang yang dituakan.

Sistem pemerintahan masih sederhana tidak seperti sekarang, kira2 permasalahan yang sering muncul di marga itu apa kira2? Apa hanya antar individu, atau lahan, atau rebutan yang lain, atau apa?

Sebenarnya kalau permasalahan lahan jarang terjadi, karena lahan ini sudah cukup luas. Mau dia berladang seenaknya saja. Dia sudah berladang disini, kemudian ingin pindah sana ya bisa saja. Kalau memang terjadi permasalahan, kembali dengan adat.

Jadi adat itu berperan penting daripada Pasirah. Karena Pasirah sendiri sebagai ketua adat. Otomatis itu.

*Mungkin lebih dispesifikasi lagi misalnya *sumbambang* itu apa?*

Sumbambang itu bujang gadis lari tanpa sepengetahuan orang tua. Kawin lari. Jadi belum langsung kawin dia itu. Nah, biasanya kalau sudah diketahui begitu, dia disuruh pulang. Pulang, dia belum pulang ke rumah pimpinan kampung di sana. Sesudah itu ketua adat dari kampung ini dan kampung ini berembuk bagaimana caranya supaya bagus. Alhasil jarang sekali yang ndak jadi kawin. Ada yang ndak setuju orang tua. Ada yang karena ndak mampu membayar (mas kawin). Setelah mereka berlarian tadi, nah yang menyelesaikannya tadi inilah adat.

Dilegalkan oleh adat?

Ya mau ndak mau sampai dinikahkan tadi, legal. Simbambangan sendiri itu adalah adat. Asal proses2nya dilalui. Sebab disini perlu diketahui.....ngantar kue itu berapa kali? Empat kali lima kali, ada yang tiga, ada yang tujuh, ada yang sekian2, dsb. Akibat dari kemahalan itu makanya...tapi juga perceraian sangat mahal. Tidak mudah. Persentasenya masalah perceraian di daerah ini di daerah Marga ini, barangkali hanya 10 persen ndak nyampe. Sudah sangat keterlaluhan, maka dia cerai. Karena susahnyanya.

Pasti ada masalah transisi pemerintahan ya, dari sistem pemerintahan Marga ke sistem pemerintahan desa. Sikap marga itu seperti apa? Apa menerima begitu aja?

Ya karena sudah diatur UU ya mau ndak mau harus serahkan dengan desa. Sehingga terjadilah pemerintahan desa.

Masyarakat sendiri bagaimana?

Ya manut aja lah, ndak banyak rewel. Ya mana yang menurutnya baik..

Jangan2 masyarakat tidak merasa memiliki sistem pemerintahan Marga?

Karena masyarakat kita sudah dibuat sedemikian rupa, pengetahuannya tidak begitu tinggi, yang penting perutnya kenyang, aman, sejahtera. Soal yang memerintah itu terserah siapa. Jadi Marga ya, begitu. Nanti ke desa juga ndak berapa jauh berbeda. Masalah hak dia masih tetap. Hanya lagi memperkecil tempatnya. Inilah buruknya pemerintahan penjajahan itu. Setelah terbuka begini baru dilihat jeleknya dimana..Yang namanya dulu punya Marga mestinya kembali ke desa ya. Ya tanah dan sebagainya. Nah, diatur oleh itu tadi, rapat antara Dewan Marga dengan Pasirah. Untuk bagi2 harta ini. Kelemahannya disitu. Tapi yang namanya harta rakyat sebenarnya ndak papa. Kalau dia ngambil hak rakyat, ya ribut. Ini ndak.

Bagaimana mereka menjaga keharmonisan dengan warga pendatang/transmigran?

Datangnya transmigrasi karena diminta. Setiap kali diminta berarti siap menerima. Terjadinya Belitang itu karena diminta. Diminta oleh Marga. Lahan kami ini luas. Tanah kamu di Jawa itu sempit. Ya dirangkul. Bukan berarti itu menjadi musuh. Masalah adat istiadat, disinilah yang perlu diatur. Adat istiadat mau tidak mau kan kita dari seberang, lain caranya. Soal berpakaian dan sebagainya. Secara pelan2 disesuaikan, jadi ndak terasa. Kalau sekarang ini ndak ada perbedaan sama sekali. Cikal bakalnya itu karena mereka itu diminta. Karena diminta makanya diberikan kemudahan2.

Pasirah mempunyai kewenangan

Jadi harus dipisah, waktu (pendatang di) jaman kolonial, dan waktu jaman Pak Harto. Kalau Pak Harto itu diatur oleh pemerintah masuk sini. Kalau dulu itu ndak. Jawanisasi istilahnya. Kalau jaman kolonial memang seperti kata bapak (Abbas) tadi. Memang Belanda (mengirim transmigran) supaya itu (tanah) digarap. *Untuk kepentingan dia (Belanda) juga.* Ya, supaya makmur.

Jadi jika dibandingkan dengan pemerintahan Marga dulu, sumber daya alam itu lebih...dari sisi masyarakat itu lebih menguntungkan dimana?

Alam pada masa dulu belum terbuka seperti sekarang. Jadi belum diperhitungkan benar untung ruginya. Asal kamu garap, majulah. Itu istilah di jaman itu. *Jadi lebih enak ya..* Iya. Ndak sulit2 ndak ada orang mendemo. Ajak beladang.

Karena dulu kan daya dukung lingkungan kita masih bagus. Kemudian penduduknya masih sedikit. Ya kalau sekarang kan penduduknya besar. Kebutuhannya banyak. Jelas deklasrasi lingkungan makin turun.

Juga ada pengaturan dari UU Simboer Tjahaya itu ya? Ada. Orang yang umpamanya mau buka hutan. Itu harus ada ijin Pasirah. Ijin dari kepala Marga. Namanya tebas tebang. Ada iuran. Tebas tebang itu pajak bumi. Itulah yang memasukkan uang. Untuk membiayai pemerintahan Marga itu sendiri. Mungkin ada kearifan2 lokal. Pasirah ini kan punya kuasa dan punya wibawa besar. Segala2nya, bisa jadi polisi, bisa jadi hakim, bisa jadi pemerintah, dsb.

Pindah ke kaset 2

P.Mansyur:

Permasalahan Marga saya tahu permasalahannya. Jadi saya bisa membanding Bagaimana di jaman itu bagaimana di jaman sekarang, tapi kalo yang sekarang jelas tidak mengenal permasalahan itu..jadi inti permasalahan kita tidak lain adalah kerjakanlah sesuai apa yang diinginkan oleh UU. Apa saja orang lain senang, kalau saya bisa, seperti pemerintahan tidak usahlah. Bagi saya semua Orde bagus, pada masa itu. Bagi saya.Saya tidak mengatakan Orde lama tidak bagus, Orde baru tidak bagus. Sekarang ini tidak bagus. Jadi mana yang bagus. Akibatnya orang baru sekarang pening. Di jaman Soekarno tempo hari, kalau dia tidak seperti itu tidak merdeka kita. Di jaman Soeharto kalau dia tidak ada program pembangunan tidak ada pembangunan, tapi pasti ada kelemahan, ini yang dimaksud dengan reformasi sebenarnya, ini menurut saya orang lama. Jangan kita bongkar semua, Kalau sudah bongkar semua namanya revolusi kalau idak salah. Nah ini permasalahannya ke situ. Memahami permasalahan itu, seperti kami yang tua-tua ingin menikmati. K mana Ind ini yang kaya raya yang subur makmur kata Pak Soekarno tempo hari, lemparkan tongkatmu akan tumbuh, kapan itu dirasakan. Nah Ini bagi saya orang lama, tapi kalau orang baru tidak merasakan di jaman itu.

Jika diminta memilih mau pemerintahan sekarang atau Marga?

Sulit saya mengatakan, sebab ada semua kelemahannya. Di jaman Marga tempo hari karena tekanan penjajahan, kebebasan kurang. Nah itu permasalahannya, sekarang ini kita sudah jaman terbuka. Tapi yang diharapkan bagaimana keterbukaan ini betul-betul dinikmati oleh kita semua. Jadi Kalau disuruh milih cara lama atau cara sekarang, saya sulit mengatakan, sebab masih ada kelemahan2.

Pak Albar Subari:

Tapi kalau sistemnya diambil, yang cocok kita adopsi ke system sekarang.

Pak Mansyur:

Bagus... seperti apa yang saya katakan tadi, salah satu peraturan yang paca' kita mbek salah satu permasalahan kebersihan jalan saya contohkan tadi. Ndak perlulah mau ditender-tender sama orang-orang anu, yang namanya pemborong ya ndak nyari untunglah. serahkanlah otonomi desa itu untuk membereskan desa, lingkungannya. Barangkali itu akan lebih baik, daripada diserahkan, jadi ada kerja masyarakat itu, ini termasuk pembuka lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat. Nah ini salah satu contoh.

Nah disitulah, itu pengalaman, Departemen tenaga kerja dulu, apa istilahnya yang mengatasi pengangguran, padat karya, pekerjaan dipadatkaryakan. Sekarang ini akibatnya ya Pak, oleh karena itung punya itung, itu semuanya sudah main tender,

main duit, jalan bolong ndak mau masyarakat gotong royong kurang karena sudah ada PU. Nah ini bagaimana memecahkan permasalahan, hingga bersama-sama kita membangun, barangkali itu maksud dari keinginan pemerintah kita. Sekarang ini bolong sebesak apa jalanan itu, masyarakat idak mau, itu ada duitnya, proyek itu. Nah inilah ini suara masyarakat yang saya katakan.

Kalau dulu masih gotong royong. Kalau sekarang di sini ini, gak mau orang. Itu PJKA duitnya ado itu. Akibatnya dikatakan orang buyan..(kalau mau mengerjakan)..mau dibersihkan itu gawi orang, orang dapat duitnya kau idak. Barangkali itu perlu pemecahannya orang-orang elit kita.

Sistem nilai itu yang akan kita ambil yang positif (gorong).

Masalah kebersihan, pidana kecil2an... damai2, tidak usah, ndak usah dulu sampai ke atas itu, sebab kita rakyat, aku terasa dewek, itu kalau sampai urusan ke polisi belum kati apa-apa sudah gemetar. Tapi kapan kita berurusan dengan desa, kalau sekedar maling ayam barangkali bisa diatur oleh desa sendiri. Jgn dulu ke polisi, maling ayam siko (1) dapet 6 bulan, maling ayam 5 dapat 3 bulan. Nah itu kan masalahnya ke situ, selesaikan secara adat, jadi kembalilah ke adat itu tadi, damai... itu salah satu di antaranya.

Solidaritas social masa pemerintahan marga seperti apa?

Solidaritas social, gotong royong bagus, sudah itu kalo ada kematian dsb tanpa diminta, tanpa diapa langsung masya...mau bicaranya... kalau pun orang itu fakir miskin sekalipun ga punya apa2 masyarakat itu belikan kafan.

Karena waktu itu sama rata sama rasa, seandainya ada kemungkinan di antaranya ada warga yang menonjol, kehidupannya sangat baik..sehingga kemungkinan menimbulkan kecemburuan social tidak?

Mungkin ada, tapi tidak banyak karena dia ditekan oleh agama. Agama tahu dalam permasalahan itu. Bagi orang yang berada itu kasihlah bagi orang yang tidak ada. Agamanya kuat di daerah ini. Masalahnya di situ, kalo masalah2 cemburu2 itu, masalah abstrak ya..kita tidak bisa ini..itu pribadi..kita tidak bisa.

Sistem pemerintahan..pesirah punya wewenang leg.eks.yud..kalo sekarang diterapkan.. agak dictator..nah itu bagaimana masyarakat tidak keberatan?

Karena permasalahan waktu itu diatur pemerintah di jaman itu seperti itu.. ya mau diapakan? Dan memang kenyataannya pekerjaan itu dilaksanakan sebagaimana apa adanya. Tidak banyak apa-apaannya.

Waktu itu koonsekuen menjalankan ke3 bidang itu, artinya jarang pesirah yang menggunakan kekuasaannya tidak semestinya. Hampir tidak ada

Pesirah ini ya..di samping pesirah, itu dia selalu menghargai adat..adat ini yang memperkuat yang memberikan masukan kepada pesirah itu..itu permasalahannya..jadi kalau kita tanya kepada masyarakat itu otoriter atau tidak..masyarakat itu tidak mengerti sama sekali. Dan memang kenyataannya begitu memang apa yang dilaksanakan kembali kepada adat dan UU ini yang dijadikan pegangan pem. Pada waktu itu.

Saya dulu itu ada UU SC kecil dibagi-bagi...banyak

UU itu ada beberapa versi, 3 versi? Versi di jaman Belanda, versi sebelum itu,

2 x terbitan..2423, 18an sekian...

itu buatan Belanda atau nilai lokal yang sudah ada dulu... tetapi belanda menggunakan ini untuk kepentingan dia?

Ada di buku Prof.Amrah Muslimin (buku kuning)...van Royen..

Van Royen membagi 4 fase marga: fase geneologis, fase territorial, fase sultan Mahmud Badaruddin, fase Belanda.

Terakhir, setelah pasirah tidak ada, ada prog. Pem. BLT, dari atas, sehingga katakanlah masy di lapisan bawah kurang sejahtera, untuk mencapai ideal agar mas. Sejahtera, kira2 nilai2 marga apa yang bisa menjembatani?

Ada beberapa hal yang penting, di jaman marga gotong royong kuat, jadi gotong royong itu mau tidak mau harus kita pancarkan sejak sampe sekarang. Kalau kita kembalikan ke masalah pembangunan, yang menampakkan gotong royong itu, swakarya dan apa yang diswakaryakan itu lebih bagus dari yang diborongkan pemerintah.. ndak berkurang, jadi masyarakat itu ikut bertanggung jawab..ikut bertanggung jawab ini duit kito dinjuk pemerintah kito ni hendak mbagusi ini, nah amon hendak bagus sanggup mereka ini membantu, tapi kalo dengan system borongan, tender2 itu, namanya orang nyari duit aku baek aku masuk tender aku galak.

Dan otomatis..dia ikut mengangkut banyak tenaga kerja. Sebanyak2 masyarakt itu ikut bertanggung jawab...tadi dia ga ada kerja..jadi dapat kerja. Cobalah itu dikembalikan pembangunan yang mampu dilaksanakan masyarakat itu. Kalau mau mengangkat swadaya masyarakat ini, latihan2 kerja itu harus banyak. Jangan hanya ada kantornya, tapi latihannya ada keterampilan masya. Itu melalui mana melalui sensus penduduk. Barangkali sensus penduduk salah satu sasarannya itu. Anak yang baru keluar tamat sd, SMP, SMA berapa, apa keahliannya? Kita masukkan ini. Jangan memasukkan keahlian yang memang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini memang kerja berat sebetulnya. Tapi masyarakat ikut terpanggil. Kalau dia sudah memahami, misalnya di daerah ini ..buka kursus gunting rambut, tidak akan mahal lagi

gunting rambut... ini kan sudah membuka lapangan kerja..akan lebih bermanfaat daripada BLT. Kadang2 BLT disalahgunakan, bukan kita protes BLTnya jadi ada istilah dalam dunia pendidikan itu..kasihlah pancing orang itu, jangan kasih ikannya, kalo ikan cepat abis..kalo pancing asal dia gala mincing. Nah bagaimanalah pusat menterjemahkan ini, inilah keinginan masyarakat. Insya Allah siapalah yang ingin menerapkan itu..kagek akan jadi.

Lihat dari bawah betul, jangan hanya diteropong dari atas, lihat betul bagaimana kenyataan itu. Apa yang diinginkan. Dan ini memang harus naik dan betul2 dibicarakan di situ.

Kalau sudah program dari bawah. Perlu ada pendampingan dari Ketua Adat?

Boleh saja, tetapi harus ada orang ahli.

Contoh saja..10 pokok prog PKK, yang sekarang hajar2an bagaimana keadaan sebenarnya..tanya yang sebenarnya dari masyarakat ...apo dio PKK itu? Tidak tahu. Berarti tidak menyentuh itu. Padahal itu mengajak masyarakat belajar bagaimana menjaga kesehatan..bagaimana cara terdidik, bagaimana ibadah..dan bagaimana lainnya...mentok di batas2 tertentu. Nah ini, bagaimana cara masy. Menerapkan ini..nah itu jabarkanlah.

Prog PNPM,PP2PK, P2SPP, jadi dulu itu sudah digelontorkan sekian milyar untuk kecamatan..

Duit itu ada dana pendampingan, dari APBN dirjen PMD, bantuan hibah dari Depdagri, 20%, dari 1 milyar, = 200 juta, duit itu digunakan oleh masy, masy mau bangun apa?, pemerintah menyiapkan duit sekian, ada fasilitatornya, masy musya dulu, misalnya mau buat gorong2, gedung sedkolah, pos yandu, tingkat desa, kecamatan,pimpronnya ya masyarakat itu sendiri, musy siapa ketuanya, tinggal minta duitnya berapa, kemudian oleh pem digelontorkan.Jadi tidak system tender, Sistem tender sudah diatur dalam kepres, kalo tidak ditenderkan, akan ditangkap kpk, kan aturannya begitu.jadi tidak ada dua versi, mangkanya dicoba dengan blt, PM2 SPP, "itu salah satu contoh bottom up (Mta)", tp mungkin jika disinergikan dengan nilai2 marga, mungkin akan lebih klop", karena sudah memperoleh masukan apa yang diinginkan masy.

Tidak system anggaran kan? Tapi sudah hrs dianggarkan, ditanya orang2 DPRD, dananya sudah disiapkan rencananya tidak ada? Ini dana PNPM, ini dana dari pusat, ada dana pendampingan, jadi akan merencanakan program itu, ya masy itu sendiri. Kita Cuma nyiapkan duitnya.kalo misalnya mreka sudah ada program, nanti kita glontorkan,jadi DPRD harus ada rencana kerja dulu.

Praktisnya, pembangunan itu dikerjakan oleh orang 2 camat itu sendiri.ada fasilitator LPMjg, sarjana penggerak masyarpedesaan, ada control, satu jalan. Yang sudah ada

di OKU Timur dan memang buktinya baik, yg memanfaatkan masyarakat, masalah bantuan tunai 50 jt/tahun untuk pembangua sekolah, barangkali di daerah lain tidak ada, diserahkan sepenuhnya ke komite sekolah, ada yang dua kali nya, APBD, pak bupati menganggarkan itu, jadi bukan system yang ditender-tenderkan. Ini punya kita dewek. Tapi dipermasalah oleh jasa konstruksi/pemborong, kurang blanja, bukan, kan itu dibangun oleh masyarakat, keahlian, kalo rubuh ga jamin kan? Memang lebih murah, tapi siapa yang mau jamin? Ga ada yg ahli, masyar ahli apa? "kalo ahlinya pro ke masy mestinya mo ngebantu" ya, masyarakat ga mau, mau nya system duit?